

**IMPLEMENTASI PRAKTEK GADAI SAWAH  
BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM DALAM UPAYA PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA  
di KABUPATEN BIMA**

**SKRIPSI**



**NURLAELAH**

**NIM: 105741101620**

**PRODI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2024**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN:**

**IMPLEMENTASI PRAKTEK GADAI SAWAH  
BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM DALAM UPAYA PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA  
di KABUPATEN BIMA**

**SKRIPSI**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**NURLAELAH**

**NIM:105741101620**

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Ekonomi Islam  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PRODI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2024**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”.**

**(QS. Ar-Rum:60)**

**“Segala sesuatu yang telah diawali, maka harus diakhiri.**

**Dan nikmatilah setiap prosesnya”**

### **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah Rabbil'alamin skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta. Untuk ayah H. Ichwan yang telah berjuang untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, serta untuk almhr. Mama Siti Aminah yang tidak sempat melihat anaknya yang ketiga memakai toga, terimakasih telah menjadi sosok mama hebat selama hidupmu. Terimakasih juga untuk kakak-kakak dan adikku yang selalu memberikan dukungan serta untuk orang-orang baik yang selalu senantiasa membantu dan almamaterku.

### **PESAN DAN KESAN**

**Keberhasilan adalah pilihan, bukan kebetulan. Tetaplah gigih karena**

**keberhasilan adalah hadiah bagi orang-orang yang tidak**

**pernah berputus asa.**



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Implementasi Praktek Gadai Sawah Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Bima

Nama Mahasiswa : Nurlaelah

NIM : 105741101620

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 03 agustus 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 03 Agustus 2024

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Idham Khalid, S.E., M.M  
NIDN. 0931126103

Dr. Syahidah Rahmah, S.E.Sy., M.E.I  
NIDN. 2116019102

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dr. H. Andi Jaman, SE., M.Si  
NBM: 651 507

Dr.H.Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si  
NBM: 861 013



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

### HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi atas Nama : Nurlaelah Nim 105741101620 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0004/SK-Y/60202/091004/2024 M, Tanggal 28 Muharram 1446 H/03 Agustus 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Muharram 1446 H  
03 Agustus 2024 M

#### PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd.Rakhim Nanda, S.T.,M.T.,IPU (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E.,M.Si (.....)  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suami, S.E.,M.Acc (.....)  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Idham Khalid, S.E.,M.M (.....)  
2. Dr. Syahidah Rahmah, S.E.Sy.,M.E.I (.....)  
3. Agusdiwana Suami, S.E.,M.Acc (.....)  
4. Sri Wahyuni, S.E.,M.E (.....)

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E.,M.Si  
NBM: 651 507



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*

**HALAMAN PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurlaelah  
Stambuk : 105741101620  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Praktek Gadai Sawah Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Bima

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya Sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia Menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 03 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,


  
**Nurlaelah**  
: 105741101620

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi



**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si**  
NBM: 651 507

  
**Dr. H. Muhammad Najib Kasim., S.E., M.Si**  
NBM: 861 013

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurlaelah  
Nim : 105741101620  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Implementasi Praktek Gadai Sawah Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Bima**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 03 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,

  
**Nurlaelah**  
105741101620

10000  
METERAI  
TEMPEL  
6DE97ALX376102934

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Praktek Gadai Sawah Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Bima".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak H. Ichwan dan Almh. Siti Aminah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudara saya Umul Fitriah, Nurkarmilah dan Fatma Wati yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T.,M.T.,IPU, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Idham Khalid, S.E.,M.M, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Dr. Syahidah Rahmah, S.E.Sy.,M.E.I selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Geosatis 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Sahabat-sahabat saya Siti Hawa dan Tiara Nurhalimah yang selalu ada saat penulis membutuhkan, selalu memberikan dukungan kepada penulis dan memberikan semangat.

10. Teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.
11. Dan terakhir teruntuk diri saya sendiri. Terimakasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Kamu selalu berharga , tidak peduli seberapa putus asanya kamu sekarang, tetaplah mencoba bangkit. Terimakasih banyak sudah bertahan.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 21 Mei 2024

Nurlaelah

## ABSTRAK

**NURLAELAH. 2024. *Implementasi Praktek Gadai Sawah Berddasarkan perspektif Ekonomi Islam Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Bima*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Idham Khalid dan Syahidah Rahmah.**

Tujuan penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan gadai sawah, untuk mengetahui dampak praktek gadai dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek gadai sawah di desa Sangga. Informan ini terdiri dari informan utama yaitu *rahin* dan *murtahin* dan informan kunci yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat serta kepala desa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam Penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan Penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi praktek gadai sawah berdasarkan ekonomi Islam dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di kabupaten Bima yang telah dibahas dari bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu pelaksanaan praktek gadai sawah yang terjadi di desa Sangga sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat untuk menggadaikan sawahnya sebagai jaminan. Dalam kesejahteraan keluarga belum mampu meningkatkan pendapatannya khususnya bagi penggadai (*rahin*), adapun bagi penerima gadai (*murtahin*), dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Sedangkan tata cara pelaksanaan gadai sawah dalam islam praktek gadai sawah yang terjadi di desa Sangga sudah memenuhi rukun dan syarat gadai, tetapi dilihat dari perspektif ekonomi Islamnya belum sesuai dengan unsur tolong menolong.

**Kata Kunci :** *Gadai Sawah, Ekonomi Islam, Kesejahteraan Keluarga*

## **ABSTRACT**

**NURLAELAH. 2024. *Implementation of the Practice of Pawning Rice Fields Based on an Islamic Economics Perspective in Efforts to Improve Family Welfare in Bima Regency. Thesis. Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Idham Khalid and Syahidah Rahmah.***

The purpose of this research is a type of qualitative research with the aim of knowing the implementation system of pawning rice fields, to find out the impact of pawning practices in efforts to improve family welfare and to find out the Islamic economics review of the practice of pawning rice fields in Sangga village. These informants consisted of the main informants, namely Rahin and Murtahin, and additional informants, namely religious leaders, community leaders and village heads. The type of data used in this research is qualitative data obtained from interviews conducted and related to the problem studied. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation. In this research, the data sources used in data collection include primary data and secondary data. The research instrument used in this research uses data reduction methods, data presentation and drawing conclusions. Based on the results of research regarding the implementation of the practice of pawning rice fields based on Islamic economics in an effort to improve family welfare in Bima district which was discussed in the previous chapter, the researcher draws the conclusion that the implementation of the practice of pawning rice fields that occurs in Sangga village has become a habit for the local community to pawn their rice fields as collateral. . In terms of family welfare, it has not been able to increase its income, especially for pawnbrokers (rahin), while for pawn recipients (murtahin), it can improve the welfare of their families. Meanwhile, the procedures for implementing rice field pawning in Islam, the practice of rice field pawning that occurs in Sangga village fulfills the pillars and conditions of pawning, but seen from an Islamic economic perspective, it is not in accordance with the element of mutual help.

**Keywords:** Pawning Rice Fields, Islamic Economics, Family Welfare

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEABSAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Teori.....	8
1. Gadai.....	8
2. Ekonomi Islam .....	23
3. Kesejahteraan Keluarga .....	34

B. Penelitian Terdahulu .....	39
C. Kerangka Pikir.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Fokus Penelitian.....	48
C. Situs dan Waktu Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data .....	49
E. Informan .....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Metode Analisis Data.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
B. Penyajian Data Hasil Penelitian.....	60
C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan).....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pikir 2.1 .....	42
Mekanisme Gadai Sawah 4.1 .....	72



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Sangga .....	52
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian/Pekerjaan .....	52
Tabel 4.3 Karakteristik Informan .....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian .....	93
Lampiran 2 Coding Wawancara.....	95
Lampiran 3 Surat Penelitian.....	108
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian .....	110
Lampiran 5 Bukti Plagiat .....	113



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan agama yang memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia, meliputi seluruh aspek kehidupan meliputi keimanan, ibadah, akhlak, dan aspek kehidupan sosial, untuk mencapai kesejahteraan rohani dan jasmani dalam kehidupan individu dan kehidupan bermasyarakat.

Allah SWT menjadikan setiap manusia saling tolong-menolong dengan cara menukarkan kebutuhan dalam segala urusan kehidupan sehari-hari, baik itu jual beli, sewa, pinjam meminjam dan lain-lain untuk kepentingan bersama. Bentuk bantuan ini dapat berupa hadiah, pinjaman atau hutang. Secara umum, hutang dan piutang adalah penyerahan harta dan barang kepada seseorang dengan pengertian bahwa akan dikembalikan di kemudian hari. Tentu saja tanpa mengubah statusnya. Hutang dan piutang yang terjadi antar masyarakat lebih dominan pada praktik gadai dengan memberikan jaminan atau menahan barang.

Dalam kehidupan bermasyarakat, komunikasi dengan manusia sangat diperlukan karena melalui komunikasi tersebut manusia dapat memperoleh apa yang dibutuhkannya dan saling bertukar informasi. Termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia, tidak mungkin kita dapat memenuhinya sendirian, melainkan memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri.

Gadai merupakan salah satu jenis perjanjian utang piutang yang mana pihak yang menerima piutang menggunakan barangnya sebagai jaminan atas utangnya atas kepercayaan pihak yang menerima piutang. Menurut hukum

Islam, gadai adalah memegang suatu barang dengan hak milik sehingga dapat digunakan sebagai pembayaran atas barang tersebut (Jafar, 2015: 213). Dalam hukum syariah, transaksi hutang dan piutang dengan agunan dikenal dengan istilah *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah akad untuk menahan suatu barang sebagai jaminan suatu utang. Arti *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang artinya “tetap” dan “abadi”, seperti pada kalimat maun *rahin* yang artinya air yang tenang. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddasir/74:38, sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahannya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuatnya”. (QS.Al-Mudassir/74: 38)

Sedangkan dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan sesuatu barang yang dijadikan sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan (Adrian, 2011: 14). Menurut pandangan ekonomi konvensional, gadai adalah sesuatu yang diperoleh seseorang dengan imbalan suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya, yang memberikan hak kepada debitur untuk menerima pembayaran atas barang milik debitur lain, tetapi hanya dengan melelang barang itu dan setelah barang itu terjual, kecuali biaya-biaya yang timbul dalam pemeliharaan barang itu setelah digadaikan, yang harus didahulukan. Hak gadai dimaksudkan untuk

mencegah debitur mengubah barang jaminan yang merugikan pemegangnya. Praktek gadai sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Menurut para ulama, menggadaikan diperbolehkan. Tentang Gadai, termasuk dalam QS. Al-Baqarah/2:283 berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ.....

Terjemahannya :

“Jika kamu dalam perjalanan dan bermu'amalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.....”.(QS.Al-Baqarah/2: 283)

Gadai sawah/tanah adalah suatu perjanjian tanah yang di dalamnya sejumlah uang dikumpulkan secara tunai, dan ditetapkan bahwa pihak yang menyerahkan berhak mengembalikan sawah/tanah tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sama. Jika terjadi keadaan darurat atau pilihan terakhir, pemilik tanah sering kali mencari cara lain agar tanahnya tidak lepas dari tangan mereka selamanya. Namun jika kebutuhan dananya besar maka akan sulit dipenuhi dalam jangka pendek, apalagi jika harus dipenuhi melalui lembaga perbankan.

Gadai jenis ini muncul karena uang sebagai alat pembayaran merupakan kebutuhan pokok dalam memenuhi setiap kebutuhan hidup, terutama yang berkaitan langsung dengan masalah perekonomian. Naik turunnya kepemilikan uang tunai dialami setiap orang dari waktu ke waktu, terutama bagi mereka yang kerap menyandang predikat fakir miskin. Karena adanya kebutuhan yang mendesak, seringkali terjadi barang atau harta benda yang digadaikan sebagai jaminan untuk suatu keperluan yang sangat penting. Di Desa Sangga Kabupaten

Bima, masyarakat biasa melakukan praktik menggadaikan sawahnya. Ini berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan pinjaman dalam jumlah tertentu, menawarkan pilihan untuk menggunakan barang sebagai jaminan.

Praktek gadai sawah yang dilaksanakan di desa Sangga dengan cara para petani melakukan praktik gadai sawah secara sederhana, dengan mengikuti hukum adat dan tradisi, tanpa memperhatikan hukum syariah. Prosesnya melibatkan pegadaian yang mendatangi petani untuk membuat kesepakatan lisan mengenai luas sawah dan jumlah uang yang diterima, tanpa menentukan batasan waktu. Pegadaian dapat menyimpan agunan tersebut, yang mungkin memakan waktu bertahun-tahun sampai peminjam dapat membayar kembali pinjamannya dan mendapatkan kembali barang gadainya. Sebaliknya, dalam akad syariah, seperti akad *rahn*, peminjam memberikan harta benda sebagai jaminan atas pinjamannya, dengan barang yang dijaminkan mempunyai nilai ekonomis. Agar pihak yang memegang barang tersebut mempunyai jaminan untuk memperoleh kembali utangnya baik seluruhnya maupun sebagian, apabila pihak yang menggadaikan barang itu tidak mampu melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Di wilayah Sangga sendiri, masih banyak orang-orang yang melakukan transaksi gadai tanpa pemahaman yang jelas mengenai hukum syariah. Orang-orang ini tidak menyadari potensi risiko yang terkait dengan pegadaian dan terpaksa menggadaikan harta benda mereka tanpa sepenuhnya memahami konsekuensinya. Mereka tidak punya pilihan selain menerima penggadaian barang-barangnya untuk keperluan finansial dan keperluan lainnya. Penggadaian tetap memegang kepemilikan dan penguasaan atas barangnya untuk jangka

waktu yang tidak ditentukan, sehingga terjadi ketidakseimbangan transaksi yang tidak menguntungkan kedua belah pihak.

Oleh sebab itu perlunya untuk mengetahui langkah yang baik dan benar berdasarkan perspektif ekonominya, agar bisa menimbulkan suatu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* agar sejalan dengan ketentuan hukum. Meskipun gadai sawah dimaksudkan sebagai transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk saling tolong-menolong, seharusnya gadai sawah yang dijadikan untuk kegiatan tolong-menolong dan saling membantu antar sesama bukan ditujukan sebagai transaksi untuk mencari akad *profit* atau “keuntungan” . Adapun dalam ranah muamalah, Islam menekankan pentingnya transaksi sukarela yang bebas dari paksaan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan menghindari segala bentuk kerugian atau eksploitasi. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat judul tentang: “Implementasi praktek gadai sawah berdasarkan perspektif ekonomi Islam dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Bima.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan penulis sebelumnya, maka dari itu penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat di Kabupaten Bima khususnya di desa Sangga ?
2. Bagaimana dampak praktek gadai dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di desa Sangga ?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek gadai sawah di desa Sangga ?

## **C. Tujuan**

Dengan adanya rumusan masalah diatas maka pasti ada suatu kejelasan yang dapat dijadikan tujuan bagi penulis dalam penelitian ini. Adapun tujuan itu ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat di Kabupaten Bima khususnya di desa Sangga
2. Mengetahui dampak praktek gadai dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di desa Sangga
3. Mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek gadai sawah di desa Sangga

## **D. Manfaat**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang bersangkutan, adapun manfaat yang di maksud sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan penulis terkait mengenai pandangan ekonomi Islam tentang pelaksanaan praktik gadai sawah yang terjadi di Kabupaten Bima khususnya di Desa Sangga.

### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat bisa menerapkan atau mengaplikasikan pelaksanaan gadai sawah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam, tidak semata menerapkan gadai sawah yang sesuai dengan tradisi-tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya saat ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Gadai

###### a. Pengertian Gadai

Gadai juga dikenal sebagai *Ar-Rahn* atau *Al-Habsu* dalam bahasa Arab, yang melibatkan peminjaman barang berharga kepada individu dengan imbalan sejumlah uang dan barang tertentu sebagai jaminan. Peminjam setuju untuk menebus barangnya berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan dengan pemberi pinjaman. Secara istilah "*Rahn*" adalah tetap dan lama, sedangkan "*Al-Habsu*" mengacu pada tindakan memegang suatu barang dengan hak untuk menggunakannya sebagai pembayaran (Syafi'i, 2000:159). Pemahaman ini berakar pada praktek mempercayakan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak kepada pemberi pinjaman sampai peminjam memenuhi kewajiban hutangnya.

Sesuai dengan Pasal 1150 Bab XX KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), gadai adalah suatu hak sah yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menguasai suatu barang yang dititipkan kepadanya dari seseorang yang mempunyai utang atau mempunyai orang lain yang berhutang atas namanya, dapat memberikan wewenang kepada kreditur untuk menagih pembayaran dari debitur lain, tidak termasuk biaya pelelangan barang dan biaya-biaya yang diprioritaskan. Perlu diketahui bahwa konsep gadai berbeda antara hukum Islam dan hukum adat. Dalam hukum adat, gadai mengacu

pada pengalihan tanah dengan imbalan pembayaran tunai, sedangkan penjual (pegadaian) tetap mempunyai hak untuk meminta kembali tanah tersebut melalui penebusan.

Hukum adat Indonesia yang tetap diberlakukan sebagai hukum positif menghadirkan penafsiran tersendiri terhadap istilah “benda yang digadaikan” yang menyimpang dari definisi konvensional. Selain barang bergerak, gadai juga dapat meliputi tanah, baik yang di atasnya terdapat bangunan atau tidak ada bangunan. Apabila melakukan gadai tanah, maka perlu terjadi peralihan hak milik atas benda tanah itu kepada kreditur. Hal ini memungkinkan kreditur untuk menerima hasil dari tanah tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam sistem gadai tanah berdasarkan hukum adat, hasil yang diperoleh dari tanah tersebut berfungsi sebagai bentuk imbalan atau pengakuan atas jasa yang diberikan kepada kreditur. Berbeda dengan bunga bank, gadai tanah tidak dikenakan bunga apapun.

Dalam terminologi Islam, gadai disebut *rahn*, yang berarti suatu perjanjian untuk menjaminkan sesuatu sebagai jaminan atas suatu utang. Istilah *rahn*, yang berasal dari bahasa tersebut, mengandung arti kegigihan, kelanjutan, dan kepemilikan. Dari perspektif syariah, hal ini berarti menetapkan suatu barang berharga sebagai kewajiban utang, sehingga memungkinkan penerimaan seluruh atau sebagian utang (Jefry Tarantang, 2019: 13).

Praktek gadai syariah, disebut juga *rahn*, melibatkan nasabah yang memberikan salah satu asetnya, yang disebut *rahin*, sebagai jaminan, atau *marhun*, atas utang atau pinjaman, yang disebut *marhun bih*, yang telah

mereka peroleh. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan (Zainudin Ali, 2008:3).

#### b. Dasar Hukum Gadai

*Ar-rahn* di perbolehkan dalam bermuamalah atas dasar firman Allah SWT, sunnah Rasul, dan *ijma*. Dasar hukum di perbolehkannya *rahn* antara lain:

##### 1) Al' Quran

Sumber utama hukum Islam adalah Al' Quran, selain itu dasar-dasar di perbolehkannya *rahn* dalam bermuamalah guna memenuhi hidup orang Islam, hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT yang terdapat pada QS. Al-Baqarah/2: 283, yaitu sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئِمَّا  
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan saksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS.Al-Baqarah/2: 283)

Surah ini mengajarkan bahwa untuk memperkuat perjanjian utang piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Serta petunjuk yang terkandung dalam ayat tersebut memberikan panduan tentang penerapan prinsip kehati-hatian ketika seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang dengan jangka waktu tertentu bersama orang lain. Transaksi tersebut melibatkan penggunaan jaminan berupa barang yang dijaminkan kepada pihak yang berutang (*gadai/rahn*). Meskipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga diperbolehkan untuk tidak menerima jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*) jika ia yakin bahwa pemberi gadai (*rahin*) akan memenuhi kewajibannya. Hal ini karena esensi dari peristiwa gadai (*rahn*) adalah untuk menghindari kerugian akibat ketidaksetiaan salah satu atau kedua belah pihak dalam transaksi utang-piutang.

Berdasarkan ayat tersebut, keterkaitannya dengan penelitian peneliti adalah bahwa memberikan barang sebagai jaminan pada saat terjadinya utang-piutang diperbolehkan. Meskipun ayat menyebutkan "dalam perjalanan", hal ini tidak berarti bahwa penggadaian hanya diperbolehkan selama dalam perjalanan. Ketika masyarakat melakukan transaksi gadai berdasarkan saling kepercayaan, seringkali tidak ada catatan tertulis atau saksi, seperti yang diungkapkan dalam ayat, "jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain". Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut sah meskipun rukun dan syarat gadai belum sepenuhnya terpenuhi.

## 2) Hadist

Hadist tentang *rahn* dari Anas Ibn Malik menerangkan:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بُرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، وَأَخَذَمَتْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ. ( رواه أحمد والبخري و النسائي، وابن ماجه )

Artinya:

Dari Anas ia berkata: "Rasulullah Saw, menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi madinah, sebagai jaminan mengambil syair (jagung) untuk keluarganya". (H.R. Ahmad, Al-Bukhary, An-Nasa dan Ibnu Majah; Al-Muntaqa II:360).

Hadist tersebut menyebutkan bahwasanya menggadaikan harta adalah suatu hal yang dibenarkan. Serta dalam bermuamalah (perjanjian) dengan orang kafir, boleh menggadaikan alat perang (baju besi) kepada orang simmi (orang kafir yang mendapat perlindungan), serta dapat membeli sesuatu dengan melakukan pembayaran (Suhendi, 2014: 107).

Adapun hadist lainnya sebagaimana yang dinyatakan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menerangkan:

ومن يتولى الولاية فهو مسؤول عن ولايته تحمله حتى يفي به. ( رواه الإمام أحمد )

Artinya :

Orang yang diberi amanat bertanggung jawab atas amanat yang dia pikulnya sampai ditunaikan. (HR.Imam Ahmad)

Berdasarkan hadist tersebut adapun kaitannya dengan penelitian peneliti bahwasanya dalam gadai harus adanya saksi, dan Ketika orang yang berhutang tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya, dan saksi yang sebelumnya hadir saat transaksi itu dapat memberikan kesaksian, maka orang tersebut memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesaksian

tersebut. Orang yang menyembunyikan kesaksiannya dianggap sebagai pengkhianat dan bertindak dengan kejahatan. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kesadaran akan hak-hak orang lain memiliki kewajiban untuk memberikan kesaksian saat diminta, dan tidak diperbolehkan menyembunyikannya.

### 3) Ijma Ulama

Selain diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT dan Hadis Nabi, praktik gadai juga diterima berdasarkan *ijma*. Jumhur ulama sepakat bahwa gadai (*ar-rahn*) adalah sah dalam transaksi ekonomi. *Ijma* ini didasarkan pada Surah Al-Baqarah ayat 282-283 Al-Qur'an dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan gadai dalam keadaan mukim, pandangan yang lebih kuat adalah bahwa gadai dapat dilakukan dalam keadaan tersebut. Sejarah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya di Madinah, bukan dalam kondisi safar, menunjukkan kesahihan gadai dalam keadaan mukim.

Mengenai gadi benda tidak bergerak yang menghasilkan tambahan, seperti buah-buahan yang digadaikan, hasil bumi, dan keturunannya, fuqaha memiliki perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i, tambahan yang terpisah dari barang gadai tidak termasuk dalam gadai, yakni tambahan yang terjadi setelah barang gadai diterima.

#### 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dasar hukum *ar-rahn* melibatkan Al-Qur'an, Hadis, dan *Ijma*. Di Indonesia, pengaturan mengenai gadai dalam konteks hukum Islam diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*.

- a. Penerima barang (*murtahin*) berhak menahan barang gadai (*marhun*) hingga seluruh utang dari pemberi gadai (*rahin*) dilunasi.
  - b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *murtahin* tidak boleh menggunakan *marhun* tanpa izin *rahin*, kecuali sebagai ganti biaya pemeliharaan dan perawatan, tanpa mengurangi nilai atau manfaat *marhun*.
  - c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya adalah kewajiban *rahin*, namun *murtahin* juga dapat melakukannya, dengan biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi tanggung jawab *rahin*.
  - d. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman.
- c. Rukun dan Syarat Gadai

Melaksanakan suatu perikatan membutuhkan pemenuhan rukun dan syarat gadai. Secara bahasa, rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi untuk keabsahan suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (aturan dan petunjuk) yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Perjanjian akad *gadai* dipandang sah dan benar menurut syariat Islam apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam (Ahmad Azhar Basyir, 2000:56).

## 1) Rukun Gadai

Rukun akad *rahn* terdiri dari *aqid* (orang yang melakukan akad), *Ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan), dan *sighat (ijab dan qabul)*. Rukun lainnya, pada dasarnya, berasal dari *ijab* dan *qabul* (Dirnyauddin Djuwaini, 2008:267).

### a. *Aqid* (Orang yang berakad)

*Aqid* adalah individu yang terlibat dalam akad, mencakup dua pihak, yaitu:

1. *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya)
2. *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerimabarang gadai).

### b. *Ma'qud Alaihi* (Barang yang diakadkan)

*Ma'qud alaihi* mencakup dua hal, yaitu:

1. *Marhun* (barang yang digadaikan)
2. *Marhun bih* (dain), yaitu utang yang menjadi dasar akad rahn.

### c. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

*Sighat* adalah pernyataan adanya perjanjian gadai. *Ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang, dan menerima barang agunan).

Ahmad Azhar Basyir mengatakan:

“Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara’, yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan

yang diinginkan sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya”.

Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul, sebab dengan adanya ijab dan qabul menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi gadai. Suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksudnya dengan adanya kerelaan.

## 2) Syarat-Syarat Gadai

Syarat-syarat sahnya suatu akad gadai atau *rahn* antara lain sebagai berikut:

### a. *Rahin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian *rahn*, yaitu *rahin* dan *murtahin*, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Berakal
- Baligh

### b. *Marhun* (Barang Jaminan Gadai)

*Marhun* dalam akad *rahn* adalah barang yang ditahan oleh *murtahin* dari *rahin*. Sebagian besar ulama menetapkan bahwa barang jaminan harus memiliki nilai, jumlah yang diketahui, dapat diserahkan karena bukan sebagai syarat sah *rahn*, melainkan hanya sebagai kesempurnaan saja. Secara umum barang gadai memiliki beberapa syarat yaitu:

1. Bisa diperjual belikan, *marhun* boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*
2. Harta yang bernilai
3. *Marhun* dimanfaatkan secara syariah
4. Harta diketahui keadaan fisiknya
5. Di miliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadai) setidaknya harus senzi pemiliknya.
6. *Marhun* tidak terkait dengan harta orang lain.
7. *Marhun* itu merupakan harta yang utuh , tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
8. Barang jaminan boleh di serahkan baik bendanya maupun surat kepemilikannya.

d. Pemanfaatan Barang Gadai

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai pengambilan manfaat dari barang-barang yang digadaikan. Jumhur fuqaha dan Ahmad memiliki pendapat yang berbeda. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* seharusnya tidak mengambil manfaat dari barang-barang gadai, meskipun *rahin* memberi izin, karena ini dianggap sebagai pengambilan manfaat dari utang yang dapat dianggap sebagai riba. Rasulullah menyatakan bahwa “setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (Riwayat Harust bin Abi Usamah).

Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan berpendapat bahwa jika barang gadai berupa kendaraan yang dapat digunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat

dari kedua barang gadai tersebut dengan mempertimbangkan biaya pemeliharaannya selama barang gadai tersebut berada pada pihaknya.

Berdasarkan ketentuan Islam, pemanfaatan barang gadai tetap menjadi hak *rahin*, termasuk hasil dari barang gadai tersebut. Perjanjian gadai dilakukan semata-mata untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil keuntungan. *Murtahin* yang memanfaatkan barang gadai dianggap sebagai pelaku qirad yang menghasilkan manfaat, dan jenis qirad semacam itu dianggap sebagai bentuk riba.

Menurut (Wahbah Zuhaili, 2011: 189- 190) dalam konteks pemanfaatan barang yang digadaikan, terdapat beberapa ketentuan, antara lain:

1) Pemanfaatan terhadap *marhun* oleh *rahin*

a. Pendapat Hanafiyah

ايجوز للراهن ان يتفعا بالمرهون بائيا وجه من الوجوه. ( رواه الإمام أحمد )  
إلا بإذن المرتهن

Artinya :

Tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadaian dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai. (HR. Imam Ahmad)

Dengan alasan bahwa wewenang untuk mengendalikan barang yang dijaminkan berada pada pemilik gadai secara berkesinambungan selama periode transaksi *rahn*, dan tidak dapat dicabut oleh peminjam. Jika peminjam menggunakan jaminan tanpa izin tertulis dari pemilik, ia diharuskan mengganti kerugian sebanding dengan nilai manfaat yang telah diterima, karena tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak pemilik yang terkait dengan utang.

b. Pendapat Malikiyah

*Rahin* tidak memiliki hak langsung untuk memanfaatkan barang gadai sekalipun mendapat izin dari *murtahin*. Hal ini karena izin dari *murtahin* berarti pembatalan terhadap akad gadai. Karena manfaat barang gadai masih merupakan milik *rahin*, maka ia berhak mewakilkan pemanfaatannya pada *murtahin* agar barang tersebut tidak sia-sia.

c. Pendapat Syafi'iyah .

*Rahin* berhak mendapatkan keuntungan dari barang tanggungannya karena dia adalah pemiliknya. Barang tanggungan itu tetap dipegang oleh *murtahin*, kecuali barang tanggungan tersebut dipakai oleh *rahin*. Akan tetapi jika *murtahin* tidak mempercayai *rahin* maka hendaklah dihadirkan saksi.

d. Pendapat Hanabilah.

Ulama Hanabilah sepakat dengan pendapat ulama Hanafiyah bahwa *rahin* tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tanpa seizin atau persetujuan *murtahin*. Oleh karenanya, *rahin* tidak boleh menggunakan *marhun*, menaikinya jika yang digadaikan adalah binatang yang bisa ditunggangi, mengenakannya jika yang digadaikan berupa baju atau menempatnya jika yang digadaikan sebuah unit rumah. Kemanfaatan *marhun* dibiarkan dan tidak diambil meskipun hal itu dibenci oleh agama jika memang sejak awal *rahin* dan *murtahin* tidak menemukan kata sepakat menyangkut diizinkan *rahin* memanfaatkan *marhun*.

Menurut pandangan ulama tentang penggunaan barang gadai oleh *rahin*, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ulama mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan barang yang dijaminkan asalkan mendapatkan izin dari *murtahin*. Selain itu, *rahin* diharuskan untuk menjamin keselamatan dan keutuhan barang tersebut.

Berdasarkan perbandingan dari 4 mazhab tersebut yang menjadi patokannya adalah pendapat Hanafiyah dan Hanabilah dimana kedua ulama tersebut menyatakan bahwa *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* atas izin *murtahin*.

2) Pemanfaatan terhadap *al-Marhun* oleh *al-Murtahin*

Menurut (Wahbah Zuhaili, 2011:116) jumhur ulama, kecuali ulama Hanabilah, berpendapat bahwa *murtahin* seharusnya tidak memanfaatkan *marhun*. Namun, ulama Hanabilah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun*, terutama jika *marhun* adalah hewan, dengan mempertimbangkan biaya pemeliharaan hewan tersebut.

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadai. Pendapat ini berdasarkan hadist Nabi Saw. "barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikinya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan". Maksudnya pihak *murtahin* tidak boleh mendapatkan barang yang digadaikan ketika pihak *rahin* apabila tidak menebusnya atau dengan hal

lain pihak *rahin* tidak membayar hutang yang ada apabila utang tersebut telah jatuh tempo.

e. Hak dan Kewajiban dalam Gadai

1) Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

- a. *Rahin* berhak mendapatkan kembali *marhun* setelah melunasi utangnya.
- b. *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan *marhun* yang disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- c. *Rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan *marhun* setelah dikurangkan biaya pinjaman dan biaya lainnya.
- d. *Rahin* berhak meminta kembali *marhun* jika *murtahin* disinyalir menyalahgunakan *marhun*.

2) Hak dan kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)

Hak *murtahin* dalam gadai adalah menahan barang gadai, apabila orang yang menggadaikan melunasi kewajibannya. Apabila ia tidak menjalankan kewajiban tersebut pada waktunya, maka *murtahin* melaporkan kepada penguasa.

Berdasarkan hak *murtahin* tersebut, adapun kewajiban yang dilaksanakannya, yaitu antara lain:

- a. *Murtahin* bertanggung jawab atas kerusakan atau penurunan nilai *marhun* karena kelalaiannya.
- b. *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi.

c. *Murtahin* berkewajiban memberitahukan kepada *rahin* sebelum melakukan lelang terhadap *marhun*.

f. Berakhirnya Akad Gadai

Menurut (Wahbah Zuhaili, 2011:94) sebagaimana dikutip oleh Wangsa Widjaja dalam bukunya berjudul "Pembiayaan Bank Syariah", adapun berakhirnya *rahn* yaitu:

- 1) Barang diserahkan kepada pemiliknya
- 2) *Rahin* mengembalikan hutangnya
- 3) Di jual paksa, yakni dijual dengan penetapan hakim atas permintaan *rahin*
- 4) Pembebasan hutang dengan segala cara, sekalipun dengan pemindahan *rahin*
- 5) Pembatalan oleh *murtahin*
- 6) Rusaknya barang gadai yang disebabkan oleh *murtahin*
- 7) Meninggalnya *rahin* dan *murtahin* (menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah), sedangkan pendapat ulama Hambali kematian para pihak tidak mengakhiri akad gadai.

Adapun faedah yang terdapat dalam gadai sangat besar, karena orang yang memberikan jaminan hutang tersebut menjadi faktor mengatasi kesusahan dari sisi penggadai. Dimana kebanyakan orang memerlukan sebagian harta dalam mencukupi kebutuhan pokoknya, serta kebutuhan manusia sangatlah beragam (Wijaya, 2012:315-316).

## 2. Ekonomi Islam

### a. Definisi Ekonomi Islam Menurut Para Ahli

Berikut ini adalah beberapa definisi ekonomi Islam menurut para ahli yaitu:

#### 1) Yusuf Qardhawi

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada nilai dan asas ketuhanan. Esensi system ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah Swt.

#### 2) Umer Chapra

Ekonomi Islam atau biasa dipahami sebagai ekonomi syariah, merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang dimana membantu manusia dalam menciptakan kesejahteraannya (baik dalam pemahaman secara berkelompok maupun bernegara), yang melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka (yang memiliki nilai ekonomis tinggi).

#### 3) Muh. Nejatullah Ash-Shiddiqi

Menurut Shidqi, pengertian ekonomi Islam merupakan tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka di bantu oleh Al' Quran dan Hadist (sebagai sumber acuan atau rujukan utamanya), serta alasan dan pengalaman dalam penerapan atau aplikasinya.

#### 4) S. M. Hasanuzzaman

Menurut Hasanuzzaman, pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk serta aturan syari'ah yang menghindari ketidakadilan

dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar dapat mencukupi kebutuhan manusia serta bisa menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Ekonomi Islam merupakan pengetahuan, aplikasi serta aturan syariah yang dapat mencegah ketidakadilan dalam permintaan dan oembuangan sumber daya material yang dapat memberikan kepuasan kepada manusia.

Berdasarkan pendapat sejumlah ahli tersebut, bisa di simpulkan bahwasanya definisi ekonomi Islam atau ekonomi syariah secara lengkap yaitu “ilmu serta praktik kegiatan ekonomi yang berlandaskan kaidah islam yakni ketentuan yang sesuai serta tidak bertentangan terhadap Al’ Quran serta sunah Rasulullah Saw. (hadist) yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan serta kesejahteraan manusia serta keseimbangan didunia dan diakhirat.

b. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam bertujuan menciptakan keselarasan dalam kehidupan dunia dan akhirat, mengedepankan nilai-nilai universal Islam untuk semua makhluk hidup dibumi, karena Islam dianggap sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pemenuhan kebutuhan manusia dalam proses ekonomi Islam berlandaskan nilai-nilai agama dengan fokus mencapai falah. Ekonomi Islam mampu memberikan nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meningkatkan sumber hukum teori ekonomi Islam bisa berubah. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengutamakan keuntungan pribadi, ekonomi syariah mengikuti tujuan syariat Islam untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui tata kehidupan yang baik

dan terhormat (Sri Wahyuni, 2019:7). Terdapat empat tujuan utama ekonomi syariah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Terdapat 4 (empat) tujuan utama dari ekonomi Islam yaitu:

1) Menempatkan ibadah kepada Allah diatas segalanya

Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah dimana kegiatan ekonomi dilakukan semata-mata untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah. Dengan niat ibadah kita dapat meraih harta dan pahala secara bersamaan.

2) Menyeimbangkan kehidupan didunia dan akhirat

Tujuan ini sejalan dengan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat, sesuai dengan *maqashid asy syariah* (tujuan syariat Islam). Tujuan *falah* yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro maupun aspek makro, mencakup horizon waktu dunia maupun akhirat (P3EI, 2012:540).

3) Meraih Kesuksesan Perekonomian Sesuai diperintahkan Allah Swt

Ekonomi syariah menghormati nilai-nilai sosial, memastikan setiap individu merasakan kemakmuran, dan memberikan kebebasan untuk berkreasi. Prinsip dasarnya adalah memprioritaskan kemaslahatan umat, dengan tujuan utama melibatkan keselamatan, keyakinan agama, jiwa, akal, keluarga, serta harta benda.

4) Menghindari kekacauan dan kerusakan

Salah satu tujuan ekonomi Syariah adalah membentuk pemerintahan yang dapat mengatur perekonomian secara adil, memastikan keadilan dan kesejahteraan merata diseluruh masyarakat. Ekonomi syariah,

dengan nilai-nilai Islam yang menyertainya, cocok untuk semua dan membedakannya dari sistem ekonomi lainnya.

Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada 3 (tiga) sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu (Rahman, 1995: 84).

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
  - b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
  - c. Tercapainya masalahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalahah yang menjad puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (*al din*), keselamatan jiwa (*al nafs*), keselamatan akal (*al aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*al nasl*) dan keselamatan harta benda (*al Maal*).
- c. Konsep Ekonomi Islam

Menurut Latupono dan kolega (2019:260), Ekonomi syariah atau ekonomi Islam merupakan suatu disiplin ilmu yang berusaha untuk mengamati, menganalisis, dan pada akhirnya menyelesaikan tantangan-tantangan ekonomi dengan pendekatan Islam. Yusuf Qardawi mengemukakan pengertian ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang berasaskan ketuhanan, dimana sistem ini berakar pada prinsip Allah, memiliki tujuan akhir yang mengarah kepada Allah, dan menggunakan sarana yang

sesuai dengan syari'at Allah (Qardhawi, 1997:31). Landasan hukum ekonomi Islam terdiri dari Al' Quran dan Sunnah Rasulullah.

Ciri khas ekonomi Islam terletak pada integrasi antara norma dan fakta dengan pendekatan yang rasional. Secara umum, agama diartikan sebagai pandangan dan keyakinan manusia terhadap eksistensinya, alam semesta, dan peran Tuhan dalam kehidupan manusia. Hal ini membentuk pola bahwa agama memiliki peran signifikan dalam menentukan perilaku dan tujuan hidup manusia.

Selain itu, ekonomi syariah memiliki prinsip dasar yang dijelaskan oleh Muhammad Nizar (2012:297) dalam bukunya Pengantar Ekonomi Islam. Berbagai jenis sumber daya di pandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia.

- 1) Islam mengakui hak kepemilikan pribadi dengan batasan tertentu.
- 2) Kerja sama menjadi kekuatan utama dalam mendorong ekonomi Islam.
- 3) Ekonomi Islam menolak akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh sekelompok orang.
- 4) Pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam ekonomi Islam diatur untuk kepentingan umum.
- 5) Seorang Muslim diwajibkan takut kepada Allah dan menghadapi pertanggungjawaban di akhirat.
- 6) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah mencapai batas (*nisab*).
- 7) Islam melarang praktik riba dalam segala bentuknya.

Beberapa konsep yang tepat untuk digunakan dalam etika bisnis untuk mengangkat nilai-nilai moral yang sesuai dengan ajaran syariat Islam antara lain (Syahidah Rahmah:2020) :

#### 1. Konsep Harta Dan Kepemilikan

Secara etimologis, harta dalam bahasa Arab disebut *amwal* yang merupakan bentuk jamak dari *mal*, yang berasal dari kata *mal-yami-lu* yang berarti condong atau cenderung. Harta dijadikan yang membuat manusia cenderung baik materi maupun manfaat. Kecenderungan pada harta didorong oleh pemenuhan kebutuhan dan pemuasan keinginan. Harta atau *al-mal* berarti condong, cenderung, dan miring. Olehnya itu manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Harta juga merupakan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia itu sendiri. Dalam istilah ilmu fikih, dinyatakan oleh kalangan Hanafiah bahwa harta itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Namun harta tersebut tidak akan bernilai kecuali hal tersebut telah diperbolehkan menggunakannya secara syariat.

Terkait dengan hak terhadap harta dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### a. Harta milik Allah

Pada dasarnya semua harta pemilik mutlaknya adalah Allah Swt., sedangkan manusia diberikan kesempatan memilikinya hanya bersifat sementara.

##### b. Harta Individu (pribadi)

Dalam ekonomi Islam mengakui kepemilikan individu, dengan satu konsep khusus, yakni konsep khalifah. Bahwa manusia adalah khalifah di

muka bumi yang diberi kekuasaan dalam mengelola dan memanfaatkan segala isi bumi dengan syarat sesuai dengan segala aturan dari Pencipta harta itu sendiri.

c. Harta milik bersama

Islam juga mengakui adanya kepemilikan bersama (syirkah) dan kepemilikan negara. Kepemilikan bersama diakui pada bentuk-bentuk kerjasama antar manusia yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dan atas kerelaan bersama. Kepemilikan Negara diakui pada asset-asset penting (terutama sumber daya alam) yang pengelolaannya atau pemanfaatannya tersebut dapat mempengaruhi kehidupan bangsa secara keseluruhan.

2. Konsep Distribusi Kekayaan

Islam juga telah menggariskan mengenai bagaimana proses dan mekanisme distribusi kekayaan diantara seluruh lapisan masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan. Instrumen distribusi income yang dipraktekka pada masa Rasulullah Saw, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dapat dilihat dilihat sebagai berikut:

a. Ghanimah

Ghanimah adalah pendapatan negara yang didapat dari kemenangan perang. Penggunaan uang yang berasal dari ghanimah ini, ada ketentuannya dalam Al-Qur'an.

b. Kharaj

Kharaj atau biasa disebut dengan pajak bumi/tanah adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuatan

senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.

c. Jizyah

Secara terminologi jizyah adalah penerimaan negara yang dibayarkan oleh warga non-Muslim khususnya Ahli Kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan bebas dari kewajiban militer.

d. Riqas

Riqaz adalah barang temuan sebesar 20% dikenakan sebagai tarif zakat.

e. Dhawa'i

Tanah terlantar, maksudnya jika tanah itu tidak diketahui pemiliknya, dan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris.

f. Usyur

Yaitu suatu kebijakan moneter dalam Islam yang diwajibkan pada komoditi perdagangan yang diekspor maupun diimpor dalam sebuah negara Islam

g. Zakat

Zakat merupakan instrumen sekuritas sosial yang merupakan bagian dari integrasi sistem islami untuk pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan

3. Konsep Kerja Dan Bisnis

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja

mencari rezki. Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Pemilik sumber daya, sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkannya dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut. Rizki paling utama adalah rizki yang diperoleh dari hasil kerja atau keringat sendiri, dan rezki yang paling dibenci oleh Allah adalah rizki yang diperoleh dari meminta-minta.

#### 4. Konsep Halal Dan Haram

Prinsip etika dalam suatu bisnis yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik individu maupun komunitas adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melawati batas. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi berkaitan dengan bisnis yang halal dan terpuji sudah jelas bagi umatnya. Bisnis yang islami tidak hanya mencari keuntungan di dunia semata akan tetapi harus berlandaskan beribadah dan dapat memberi keuntungan bagi orang lain. Suatu yang terbaik bagi seorang mukmin adalah berbisnis barang-barang yang halal dan baik serta bertransaksi dengan berprinsip syari'ah seperti: titipan (wad'iah), bagi hasil (syirkah), jual-beli (murabahah), sewa (ijarah) dan demikian juga dalam perdagangan seorang muslim dituntut untuk bersikap jujur, terbuka, bertanggung jawab dan adil.

#### d. Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Dasar ekonomi Islam ditegakkan pada lima nilai universal, seperti *tauhid* (keimanan), *adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil). Kelima prinsip ini memberikan inspirasi untuk merumuskan proporsi-proporsi dan teori dalam konteks ekonomi Islam.

a. *Tauhid* (Keesaan Tuhan)

*Tauhid* merupakan dasar ajaran dalam Islam, di mana Allah dianggap sebagai pemilik sejati alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, Allah dianggap sebagai hakiki pemilik, sementara manusia hanya diberikan amanah untuk memiliki sementara waktu.

b. *Adl* (Keadilan)

Dalam Islam, konsep *adl* diartikan sebagai tindakan yang tidak menzalimi dan tidak menjadi korban zalim. Implikasi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi dilarang mengejar keuntungan pribadi jika hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa adanya keadilan, masyarakat akan terbagi dalam berbagai golongan, dan satu golongan dapat menzalimi yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia terhadap sesama (Mustafa, 2006/180).

c. *Nubuwwah* (Kenabian)

Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk memberikan panduan dan petunjuk dari Allah mengenai cara hidup yang baik dan benar di dunia. Mereka juga mengajarkan konsep *taubah*, yaitu kembali kepada asal segalanya, yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah menjadi contoh terbaik yang harus dijadikan teladan bagi manusia Agar mencapai kedamaian di dunia dan akhirat, Nabi Muhammad SAW diakui sebagai Rasul terakhir dan sempurna yang harus dijadikan teladan hingga akhir zaman (Mustafa, 2006/182). Dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, manusia diharapkan merujuk pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh nabi dan rasul. Sifat-sifat yang harus dijadikan teladan meliputi:

- 1) kejujuran (*Shiddiq*)
- 2) tanggung jawab dan kredibilitas (*Amanah*)
- 3) kecerdasan dan kebijaksanaan (*Fathanah*)
- 4) serta kemampuan komunikatif, keterbukaan, dan keterampilan pemasaran (*Tabligh*).

d. *Khalifah*

*Khalifah* dalam konteks ini merujuk pada peran manusia sebagai pemimpin di bumi, sehingga pada prinsipnya, manusia memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin. Nilai ini menjadi dasar bagi prinsip hidup bersama umat manusia dalam ajaran Islam. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi (*muamalah*) antar kelompok, dengan tujuan menghilangkan atau mengurangi kekacauan dan keributan. Dalam konteks ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran penting. Peran utamanya adalah memastikan agar perekonomian berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

e. *Ma'ad* (hasil)

Dalam kehidupan manusia tidak terbatas pada dunia semata, sebab pada akhirnya, kita semua akan kembali kepada Allah. Allah melarang kita untuk terlalu terikat pada urusan dunia ini (Mustafa, 2006/183).

### 3. Kesejahteraan Keluarga

#### a. Pengertian Kesejahteraan

Secara literal, kata "sejahtera" berasal dari bahasa Sanskerta, yakni "Catera" yang mengandung makna payung. Maksudnya adalah bahwa seseorang dianggap sejahtera ketika hidupnya terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, dan kekhawatiran, sehingga dapat menjalani kehidupan yang aman dan tentram, baik dari segi fisik maupun mental. Menurut undang-undang ketenagakerjaan, kesejahteraan dijelaskan sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, baik dalam maupun di luar lingkungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam suasana kerja yang aman dan sehat.

Selain itu, kesejahteraan juga dapat diartikan sebagai kesamaan, keselamatan, kesenangan hidup, kemakmuran, dan sebagainya. Definisi kesejahteraan yang mengacu pada kemakmuran menyatakan bahwa itu adalah kondisi di mana kebutuhan manusia dipenuhi secara wajar, mantap, dan berkelanjutan. Secara konkret, hal ini mencakup ketersediaan barang dan jasa kebutuhan hidup, tidak hanya untuk memungkinkan kelangsungan hidup, tetapi agar manusia bisa hidup dengan layak, mengembangkan diri, dan mencapai kesejahteraan fisik dan mental.

Menurut (Rifai, 2004:26) kesejahteraan keluarga adalah suatu usaha pendidikan individu atau anggota keluarga untuk meningkatkan kehidupan keluarganya dengan memperbaiki usaha-usaha pelayanan dan barang-barang yang dibutuhkan untuk tuntunan kehidupan yang baik dan layak dalam usaha mencapai kesejahteraan.

## b. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam konteks ekonomi Islam mengimplikasikan kebebasan dari ketakutan terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, ketidakpastian masa depan, dan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan keluarga dianggap sebagai imbalan yang diperoleh dari peningkatan pendapatan, yang dianggap sebagai kompensasi atas usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Dengan optimalisasi pemanfaatan faktor-faktor produksi, diharapkan pendapatan keluarga nya dapat meningkat.

Ekonomi telah menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, dan Nabi Muhammad SAW memperkenalkan sistem ekonomi Islam melalui kerja sama antara kaum Muhajirin dan Ansar. Sistem ekonomi Islam ini mencakup konsep-konsep seperti *syirkah*, *qirad*, dan *khiyar* dalam perdagangan, serta *muhsaqa*, *mukhabarah*, dan *muzaa'ah* dalam bidang pertanian dan perkebunan. Para sahabat juga terlibat dalam kegiatan perdagangan dengan penuh kejujuran dalam menerapkan sistem ekonomi yang diakui dalam ajaran Islam.

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa aktivitas ekonomi telah menjadi bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, dampaknya akan merusak kehidupan dunia dan mengancam keberlangsungan umat manusia. Selain itu, Al-Ghazali mengidentifikasi tiga alasan mengapa individu perlu terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi. Kedua, untuk menciptakan kesejahteraan bagi diri sendiri dan keluarga. Ketiga, untuk

memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Ketiga kriteria tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan tercapai ketika kebutuhan mereka terpenuhi, dengan aspek materi menjadi salah satu indikatornya..

Konsep ekonomi Islam dalam upaya mencapai kesejahteraan keluarga, sebagaimana terdokumentasi dalam literatur Islam, mencakup kepemilikan harta yang melibatkan kepemilikan individu, umum, dan negara. Manajemen harta diarahkan pada pemanfaatan dan pengembangan yang berkelanjutan. Sistem politik ekonomi Islam, yang diimplementasikan oleh negara, bertujuan memastikan pemenuhan kebutuhan pokok semua individu dalam masyarakat secara menyeluruh, dengan penjaminan yang memungkinkan setiap individu memenuhi kebutuhan pelengkap sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks ekonomi Islam, kesejahteraan diartikan sebagai pemenuhan semua kebutuhan dasar manusia, penghapusan kesulitan dan ketidaknyamanan, serta peningkatan kualitas kehidupan baik secara moral maupun materi.

#### c. Dasar Hukum Kesejahteraan Dalam Islam

Ayat-ayat Al' Quran memberikan penjelasan mengenai kesejahteraan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terkait dengan permasalahan ekonomi. Meskipun demikian, penjelasan melalui kedua pendekatan tersebut membentuk satu pandangan holistik tentang kesejahteraan.

##### 1. QS. An- Nah/16: 97

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا مِنَّ عَمَلٍ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنتَلِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
كَأَنَّهُ يَعْمَلُونَ نَقْلًا حَيَوَةً طَيِّبَةً

Terjemahnya:

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.(QS. An-Nahl/16: 97)

Kesejahteraan merupakan janji atau jaminan dari Allah Swt yang diberikan kepada individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang beriman padanya. Allah Swt juga akan memberikan balasan yang lebih baik dari amal perbuatan bagi mereka yang sabar. Kehidupan yang baik mencakup kebahagiaan, ketenangan, dan kepuasan dengan rezeki yang halal, melibatkan segala bentuk ketenangan tanpa memandang bentuknya.

2. QS. An-Nisa/4:9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. An-Nisa/4: 9)

Kesejahteraan dapat dicapai melalui ketaqwaan kepada Allah Swt dan komitmen berbicara secara jujur. Dalam ayat ini, Allah Swt menyerukan kepada umatnya agar memperhatikan kebahagiaan generasi mendatang. Oleh karena itu, perlu menyiapkan generasi yang kuat dalam ketaqwaan kepada Allah Swt. Nabi Muhammad Saw bahkan melarang memberikan seluruh harta kepada orang lain tanpa memperhatikan hak warisnya. Nabi Saw menyampaikan, "Meninggalkan kecukupan kepada ahli warismu adalah lebih baik daripada membiarkan mereka hidup dalam

kekurangan dan menggantungkan diri kepada orang lain" (Purwana, 2014:16).

Menurut (Al-Syathibi dan Muflih, 2006:66), rumusan kebutuhan manusia dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kebutuhan yang diinginkan (*hajiyat*), dan kebutuhan yang bersifat meningkatkan kualitas hidup (*tahsiniyah*). Ketiga komponen ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tiga jenjang tersebut adalah :

1. *Dharuriyat*, yang mencakup *Din* (agama), *Nafs* (kehidupan), *Aql* (pendikan), *Nasl* (keturunan), dan *Mal* (harta).
2. *Hajiyat*, jenjang ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan dan melindungi jenjang *dharuriyyat*.
3. *Tahsiniyat*, jenjang ini merupakan penambah bentuk kesenangan dan keindahan *dharuriyat* dan *hajiyat*.

Kelima kebutuhan esensial, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu aspek disengaja diabaikan, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia, sehingga kemampuan manusia untuk menjalani hidup dengan baik akan terganggu (Ilham Rois, 2017:18).

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah menjadi pedoman dan referensi bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini yaitu:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	MH Ainulyaqin (2023)	Praktek gadai sawah di Kabupaten Bekasi dalam perspektif ekonomi Islam	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif	Hasilnya menunjukkan bahwa dalam aspek <i>ijab kabul</i> , pelaksanaan gadai sesuai dengan norma hukum Islam meskipun <i>ijab kabul</i> dilakukan secara lisan dengan bahasa lokal. Sementara itu, aspek lain seperti <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> juga diakui sah sesuai dengan norma hukum Islam karena kedua belah pihak telah mencapai usia baligh, memiliki akal, dan pemahaman tentang hukum.
2.	Arafat, Pahlevi (2021)	Praktek gadai sawah di kelurahan Klemunan Wlingi Blitar	Menggunakan metode kualitatif	Tujuan penelitian ini adalah mengklarifikasi analisis Hukum Islam terhadap

		dalam analisis hukum Islam		praktek gadai sawah di Kelurahan Klemunan, Wlingi, Blitar, dan berfungsi sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat sekitar yang masih menerapkan metode gadai sawah tersebut. Penelitian ini bersifat lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Proses analisis data dilakukan secara deduktif
3.	Millah, Hasan Bisri (2019)	Praktik gadai sawah di Desa Sirnajaya Rajadesa menurut prespektif ekonomi syariah	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami implementasi gadai sawah dalam masyarakat Desa Sirnajaya Rajadesa serta untuk mengevaluasi perspektif ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah di Desa tersebut.
4.	Samsul Rizal (2019)	Analisis praktik gadai sawah dan dampaknya terhadap	Metode yang diterapkan adalah analisis	Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai

		kesejahteraan masyarakat di Desa Lamtrieng	kualitatif deskriptif	sawah di Desa Lamtrieng tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam praktik gadai tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.
5.	Rahmat, Luluk Illiyah (2023)	Analisis implementasi gadai sawah tanpa batas waktu prespektif ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Kencat Kelurahan Bancaran)	Penelitian ini bersifat lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif	Penelitian ini fokus pada praktik gadai di Dusun Kencat, suatu wilayah yang didominasi oleh penduduk petani yang menggantungkan hidup pada hasil pertanian dengan masa panen sekitar empat bulan. Tujuan penelitian mencakup deskripsi pelaksanaan sistem gadai di Dusun Kencat serta analisis pandangan fuqaha terhadap praktik gadai.
6.	Anisa Ria, Abadi (2022)	Tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik gadai	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif	Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali perspektif etika bisnis Islam

		sawah di Desa Winduaji Kecamatan Panninggaran	dengan pendekatan analisis data kualitatif.	terhadap pelaksanaan gadai sawah di Desa Winduaji. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap sistem ijon. Pada tahap akhir, penelitian ini berupaya menganalisis dampak praktik gadai sawah dan sistem ijon terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.
7.	Surrahman, Zaenal Abidin (2021)	Implementasi sistem gadai tanah kebun dalam perspektif hukum islam (Studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)	Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah metode analisis kualitatif	Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanah yang dijamin kembali di Desa Sungai Tering telah memenuhi semua rukun gadai.

8.	Mahbub Junaidi, Hidayati (2021)	Praktik gadai sawah dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)	Menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil riset menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di Desa Pelangwot memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian komunitas setempat. Efek positifnya mencakup kemampuan petani untuk membiayai pendidikan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mendapatkan modal tambahan untuk usaha. Di sisi lain, dampak negatifnya mencakup penggunaan sawah sebagai jaminan, menyebabkan petani kehilangan sumber penghasilan, yang berujung pada penurunan pendapatan dan peningkatan kesenjangan sosial antara kelompok <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> .
9.	Robby Illahi, (2023)	Analisis praktek pagang gadai di Kecamatan Sungai Tarab	Menggunakan metode deskriptif kualitatif	Penelitian ini dilakukan karena kurangnya pemahaman

		Kabupaten Tanah Datar perspetif fikih muamalah		masyarakat terhadap prosedur yang benar dalam melaksanakan gadai sesuai dengan prinsip syariat Islam. Praktik gadai di Dusun Ampalu Gadang berbeda dengan umumnya, di mana gadai yang diselenggarakan melibatkan <i>marhun bih</i> (utang) yang diberikan <i>murtahin</i> kepada <i>rahin</i> dalam bentuk emas. Selain itu, yang membedakan adalah emas harus dikembalikan dengan nilai yang sama tanpa ada batasan waktu yang ditentukan dalam akad untuk melunasi atau menebus barang gadai tersebut.
10.	Ade Priatna, Pranajaya (2023)	Tinjauan hukum Islam tentang praktek gadai sawah tanpa batas waktu yang di tentukan	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, dan tidak terdapat bukti <i>otentik</i> (tertulis) yang menunjukkan bahwa perjanjian gadai telah terjadi


				antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, sawah yang dijadikan agunan untuk utang dikelola dan sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemberi gadai.
--	--	--	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diatas bahwa ada perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu dari penelitian sebelumnya peneliti tidak ada menemukan lokasi yang sama dengan peneliti. Serta dalam penelitian peneliti tidak hanya mengkaji bagaimana pandangan secara prekspektif ekonomi Islam mengenai akad gadai sawah namun juga mengkaji bagaimana dampak akad gadai sawah terhadap kesejahteraan keluarga yang terjadi di Kabupaten Bima khususnya di Desa Sangga.



### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual yang dimanfaatkan sebagai salah teori yang berhubungan dengan beberapa faktor yang didefinisikan sebagai masalah penting (Sugiyono, 2017: 24). Adapun kerangka pikir yang di susun dalam penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Pikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif (Creswel, 2014) merupakan kegiatan mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau orang yang dianggap memiliki kapasitas dari permasalahan sosial yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan yaitu etnografi. Pendekatan etnografi adalah usaha untuk menguraikan kebudayaan atau aspek kebudayaan didalamnya menyelidiki suatu kelompok (etnis) masyarakat yang memiliki kebudayaan tertentu yang terbentuk dari lingkungan tertentu dengan cara observasi dan wawancara.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan informasi darisasaran atau subyek penelitian yang biasa disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan lainnya (Mukhtar, 2013:18). Menurut Bogdan dan Taylor (1982) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Objek penelitian kualitatif melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia, mencakup manusia itu sendiri dan semua hal yang dipengaruhi oleh manusia. Pada penelitian ini, objek tersebut dijelaskan dalam kondisi yang sebenarnya atau sesuai dengan keadaannya, mungkin terkait dengan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, kebudayaan, hukum, administrasi, agama, dan lain sebagainya. (Fitrah, 2018: 45).

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian difokuskan pada satu domain atau beberapa domain yang terkait dari konteks sosial (Sugiyono, 2019: 275). Penentuan fokus penelitian lebih menekankan pada kebaruan informasi yang diperoleh dari kondisi ekonomi dan sosial, dengan tujuan membatasi kajian kualitatif dan penelitian guna mengidentifikasi informasi yang bersifat signifikan dan yang tidak.

Di Desa Sangga, masih banyak penduduk yang terlibat dalam transaksi gadai tanpa pemahaman yang spesifik mengenai hukum syariahnya. Mereka tidak sepenuhnya menyadari risiko yang terkait dengan pengadaian tersebut, namun terpaksa melakukan gadai atas barang atau milik mereka tanpa mengetahui konsekuensinya. Meskipun terpaksa, mereka rela menggadaikan harta mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan lainnya. Proses gadai tersebut tidak memiliki batas waktu yang jelas, hasil dan manfaatnya sepenuhnya dimiliki oleh penerima gadai, dan kurangnya saksi pada saat pelaksanaan akad gadai membuat transaksi ini tidak menguntungkan bagi pihak yang melakukan gadai.

## **C. Situs dan Waktu Penelitian**

### **1. Situs Penelitian**

Tempat penelitian merupakan lokasi di mana peneliti mengamati keadaan aktual suatu objek untuk mengumpulkan data dan informasi (Nasution, 2003: 42).

Penelitian ini difokuskan di Kabupaten Bima, khususnya di Desa Sangga Kecamatan Lambu, dengan metode wawancara langsung kepada beberapa

warga yang terlibat secara langsung dalam praktik gadai sawah di wilayah tersebut. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena mayoritas penduduk di kabupaten ini bekerja sebagai petani dan sebagian besar memiliki lahan pertanian sendiri, serta kemudahan akses lokasi penelitian.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak tanggal 13 Februari – 13 Maret 2024 yang digunakan sejak pelaksanaan penelitian.

## D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek di mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dapat diperinci menjadi:

### 1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, seperti hasil wawancara dengan para informan (Purhantara, 2010: 79). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, sumber data primer merujuk pada wawancara langsung dengan informan di Desa Sangga, Kabupaten Bima, yang melibatkan para pelaku gadai sawah, baik pemberi gadai maupun penerima gadai.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer. Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti tabel, catatan, foto, dan sejenisnya, yang memiliki potensi untuk memperkaya data primer (Arikunto, 2013: 21-22).

Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui kantor kepala Desa Sangga, pemuka masyarakat, serta buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung proses penelitian ini.

#### **E. Informan**

Menurut Sugiyono (2007: 49), informan penelitian merujuk kepada individu atau pelaku yang memiliki pengetahuan mendalam dan keahlian terhadap suatu masalah, serta terlibat secara langsung dengan konteks penelitian. Informan penelitian dapat berupa manusia, objek, atau lembaga (organisasi) yang karakteristiknya sedang diinvestigasi. Dalam konteks penelitian kualitatif, istilah populasi tidak digunakan; sebaliknya, digunakan istilah situasi sosial atau social situation yang merujuk pada hubungan yang bersinergi antara tempat, pelaku, dan aktivitas. Pada situasi sosial, peneliti dapat melakukan observasi mendalam terhadap aktivitas individu (*actors*) yang terjadi di suatu tempat (*place*).

Dalam penelitian ini, informan yang akan diselidiki adalah beberapa individu yang terlibat dalam kegiatan gadai sawah. Jumlah narasumber yang akan diambil sebanyak 13 orang. Adapun menurut (Bagong Suyanto, 2005:171) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama, yang dimana informan utama terdiri dari 5 orang yang berperan sebagai pemberi gadai (*rahin*) dan 5 orang sebagai penerima gadai (*murtahin*). Sedangkan informan kunci terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan kepala desa Sangga, Kabupaten Bima. Penting untuk dicatat bahwa antara kelompok *rahin* dan *murtahin*, mereka memiliki pengalaman minimal dua tahun dalam melakukan gadai sawah. Dimana untuk menganalisis tingkat kesejahteraan keluarga mereka, serta mengevaluasi apakah melalui praktik gadai sawah ini mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Langkah yang paling penting dalam melakukan penelitian adalah menggunakan teknik pengumpulan data, karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai konteks, dari berbagai sumber, dan dengan berbagai metode (Sugiyono, 2019: 11). Dalam penelitian ini, berbagai teknik pengumpulan data digunakan, termasuk:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menggathering informasi melalui pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena objek yang sedang diteliti, seperti yang dijelaskan oleh Ashshofa (2013;26). Penerapan observasi ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang akurat terkait pelaksanaan gadai sawah di Desa Sangga, Kabupaten Bima.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung atau pertanyaan kepada pihak yang memiliki peran signifikan dalam bidang yang sedang diteliti dan dikaji (Teguh, 2005:152). Observasi tidak selalu cukup untuk memperoleh semua data yang diperlukan, oleh karena itu peneliti perlu mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak pemberi gadai (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*). Selain itu, tambahan informasi diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak lain. Total narasumber yang akan diwawancarai berjumlah 10 orang, terdiri dari 5 *rahin* dan 5 *murtahin* yang berasal dari desa Sangga Kabupaten Bima.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen, termasuk yang bersifat tertulis, gambar, dan elektronik, sebagaimana dijelaskan oleh Sukmadinata (2007: 220).

Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi mencakup pengambilan gambar/foto yang dilakukan selama observasi dan wawancara, serta bukti-bukti yang menjadi pendukung dalam kerangka penelitian.

## G. Metode Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2007:244), Teknik analisis data bertujuan untuk menanggapi perumusan masalah atau menguji hipotesis. Proses analisis data melibatkan pencarian dan pengorganisasian data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Data diorganisir ke dalam

kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit, disintesakan, disusun ke dalam pola, dipilih mana yang signifikan untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Setelah pengumpulan data, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data.

Menurut (Miles dan Huberman, 1992:16) Analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan interaksi. Proses analisis ini mencakup langkah-langkah seperti mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses di mana informasi dicecilkan atau disederhanakan, dengan melakukan pemilihan area utama, fokus pada hal yang penting, serta menemukan topik dan tema yang relevan. Dengan demikian, hasil reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan informasi lebih lanjut (Sugiyono, 2007: 247).

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian informasi yang terstruktur, memungkinkan adanya ringkasan dan langkah-langkah tindakan. Proses penyajian data terjadi setelah informasi direduksi untuk digunakan dalam laporan, dan setelah data disusun, langkah berikutnya adalah menampilkan informasinya. Metode penyajian data yang umumnya diterapkan dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan teks naratif. (Sugiyono, 2007: 249).

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan merupakan hasil dari analisis yang telah dilakukan selama penelitian, di mana esensi dan informasi disajikan sebagai hasil penggalian. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat merujuk pada penemuan baru yang belum diketahui sebelumnya. Hasil temuan dapat menggambarkan atau menjelaskan objek yang awalnya tidak jelas sehingga, setelah dianalisis, objek tersebut menjadi lebih terang dan dapat dipahami. (Sugiyono, 2007: 251).



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Sangga

Desa Sangga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sejarah Desa Simpasai dan perkembangan Islam di Bima pada abad ke-15. Pada masa itu, seorang tokoh bernama Syeh Muhammad Bin Abdollah bersama 44 pengikutnya, memperkenalkan Islam dari Bugis Makassar ke daerah tersebut melalui Selat Sape menuju arah selatan. Mereka menggunakan titik cahaya di ufuk timur, dikenal sebagai Nanga Nur atau Naga Nuri, sebagai panduan.

Masyarakat saat itu resah mendengar kedatangan ajaran baru, Islam. Mereka mendengar rumor bahwa untuk memeluk Islam, seseorang harus memotong kepala dan ekor, padahal sebenarnya hanya dimaksudkan untuk memotong rambut dan menjalani sunat. Karena ketakutan, sebagian masyarakat enggan memeluk Islam, bahkan ada yang melarikan diri dan bersembunyi di tempat yang sekarang dikenal sebagai So Hidi Rasa, di sebelah utara makam Syeh Nurul Mubin (Rade Ama Bibu). Dalam kebingungannya, Syeh Muhammad Bin Abdollah kembali ke Bugis Makassar dan mengajak empat tokoh Syeh lainnya, yaitu Syeh Umar, Syeh Banta, Syeh Ali, dan Syeh Surau, beserta dua orang laki-laki dan dua orang perempuan berpakaian adat pengantin Aceh dari Simpasai. Mereka datang untuk menghibur masyarakat dengan pertunjukan tari lenggong yang disertai dengan alunan musik gantau dan mpa'a sila.

Dalam tengah-tengah masyarakat Desa Simpasai, dua laki-laki dan dua perempuan yang mengenakan pakaian pengantin diusung dengan sarangge sebagai tanda bahwa mereka akan memeluk agama Islam. Proses ini terjadi secara perlahan, di mana mereka menjalani tahapan seperti mandi, potong rambut, mengucapkan dua kalimat syahadat, dan disunat. Hal ini menyebabkan agama Islam mulai tersebar di kampung tersebut. Desa Simpasai tidak bisa dilepaskan dari budaya dan peradaban yang masih melekat kuat di sana. Seiring berjalannya waktu, ilmu agama yang diajarkan oleh para mubalig dan pendatang dari Minangkabau-Simpasai pun berkembang, demikian pula peradaban suku Simpasai yang dikenal dengan sebutan tati dan ince. Dari sinilah Desa Simpasai, yang dulunya dikenal sebagai perkampungan, berubah menjadi dusun Simpasai.

Pada masa pemerintahan Desa Simpasai, terjadi beberapa pergantian Kepala Desa, dan bagian timur jalan raya dikenal sebagai dusun Simpasai sementara bagian baratnya dikenal dengan nama yang sama. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan desa, desa diberikan wewenang luas untuk mengatur dan mengurus urusan desa, termasuk memekarkan wilayah atau desa. Melalui musyawarah, diputuskan bahwa Desa Simpasai akan dimekarkan menjadi dua bagian dengan alasan untuk pemerataan pelayanan, informasi, dan pembangunan di semua aspek kehidupan.

Berdasarkan hukum yang berlaku dan kesepakatan masyarakat pada waktu itu, dua dusun, yaitu Dusun Kawinda dan Dusun Sori Kuwu, secara resmi menjadi Desa Sangga pada tanggal 2 April 2012, sesuai dengan Surat

Keputusan Bupati Bima Nomor 06 tahun 2012. Drs. Nasrullah ditunjuk sebagai Pejabat Kepala Desa Sangga hingga pemilihan Kepala Desa definitif, Amiruddin H. Mahmud, sebagai Kepala Desa Sangga pertama. Sejak itu, Desa Sangga telah melakukan pengelolaan potensi wilayahnya dan meningkatkan administrasi pemerintahannya untuk memperkuat eksistensinya sebagai sebuah desa yang mandiri.

## 2. Profil Desa Sangga

### a. Kondisi Geografis Desa Sangga

Sebagaimana yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Desa Sangga sendiri terletak di kecamatan Lambu kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) wilayah bagian timur. Adapun letak desa Sangga tidak jauh dari ibu kota kecamatannya, yaitu Lambu sekitar 5 km/jam ke arah Timur. Untuk mencapai desa Sangga tidak begitu sulit, sebab sarana jalan menuju desa Sangga cukup baik dan terletak di jalan raya yang menghubungkan ibu kota Kecamatan dengan desa-desa di bagian Barat kecamatan Lambu, bahkan menuju kecamatan lain seperti seperti kecamatan Sape, kecamatan Wera, dan kecamatan Langgudu.

Adapun batas-batas wilayah desa penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Naru Barat
2. Sebelah selatan : Hidi Rasa
3. Sebelah timur : Simpasai

4. Sebelah barat : Kale'o

b. Jumlah Penduduk Desa Sangga

**Tabel 4.1**

**Jumlah Penduduk Desa Sangga**

Jumlah Laki-laki	1064 Orang
Jumlah Perempuan	1009 Orang
Jumlah Total	2073 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	491 KK

Sumber: Data Desa Sangga Tahun 2023

Mengacu pada data diatas menunjukan bahwa jumlah penduduk yang ada di desa Sangga yaitu sebanyak 2073 orang, yang dimana jumlah penduduk laki-laki nya sebanyak 1064 orang, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1009 orang, dengan kepala keluarganya sebanyak 491 KK.

c. Mata Pencapaian Pokok/Pekerjaan

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian/Pekerjaan**

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	513	-
Buruh Tani	27	243
Pegawai Negeri Sipil	50	30
Ibu Rumah Tangga	-	332
Peternak	63	10
Montir	10	-
Bidan	-	8

Tukang Batu/kayu/cukur/jahit	25	10
Sopir/Kondektur	20	-
Tukang Ojek	18	-
Lain-lain	338	386
<b>Jumlah</b>	<b>1.064</b>	<b>1.009</b>

Sumber: Data Monografi Desa Sangga Tahun 2023

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian pokok atau pekerjaan yang ada di desa Sangga ada dari berbagai bidang pekerjaan, tetapi yang lebih dominasi yaitu pekerjaan sebagai petani dan ibu rumah tangga. Dimana pekerjaan sebagai petani sebanyak 513 orang dan ibu rumah tangga sebanyak 312 orang, pekerjaan lainseperti buruh tani, bidang montir dan lain sebagainya hanyalah pekerjaan penunjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa sangga.

d. Visi dan Misi Desa Sangga

Adapun visi dan misi dari desa Sangga tersebut sebagai berikut :

1. Visi

Mewujudkan masyarakat desa Sangga yang agamais, aman, damai dan sejahtera yang berbasis kesetaraan.

2. Misi

1) Bidang Pemerintahan

- a) Mengefektifikan tugas dan fungsi perangkat desa sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.
- b) Melayani masyarakat dengan santun dan tulus dengan mengutamakan prinsip exelen prima (pelayanan yang baik ).

- c) Di dalam memecahkan permasalahan selalu mengedepankan unsur perdamaian dan kekeluargaan.
- 2) Bidang Pertanian dan Pembangunan
  - a) Membangun dan meningkatkan jalan ekonomi desa.
  - b) Penataan lingkungan dan membuka gang-gang baru
  - c) Meningkatkan saluran irigasi pertanian
- 3) Bidang Pertahanan dan Keamanan

Terwujudnya masyarakat desa Sangga yang aman, nyaman dan harmonis dengan meningkatkan pertahanan dan keamanan yang memadai.

## **B. Penyajian Data Hasi Penelitian**

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana implementasi praktek gadai sawah berdasarkan perspektif ekonomi Islam dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di desa Sangga, dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, peneliti dituntut dapat memaparkan, menjelaskan, menggambarkan atau mendeskripsikan dan menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan dan dilihat oleh sumber data sesuai dengan fakta-fakta dilapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung dilokasi penelitian yakni di desa Sangga.

### **1. Karakteristik Informan**

Dalam Penelitian ini terdiri dari informan utama dan informan kunci, dimana informan utama terdiri dari 5 *rahin* dan 5 *murtahin*. Sedangkan Informan kunci terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan kepala desa

Sangga. Untuk lebih jelasnya berikut tabel karakteristik informan penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Karakteristik Informan**

No.	Nama	Peran	Jangka Waktu Melakukan Gadai Sawah
1.	Hamid	<i>Rahin</i>	3 Tahun
2.	Zaidin	<i>Rahin</i>	3 Tahun
3.	Hermanto	<i>Rahin</i>	6 Tahun
4.	Nurkamilah	<i>Rahin</i>	5 Tahun
5.	Sri Hartati	<i>Rahin</i>	4 Tahun
6.	Ihwan	<i>Murtahin</i>	3 Tahun
7.	Rosmah	<i>Murtahin</i>	5 Tahun
8.	Nuraini	<i>Murtahin</i>	4 Tahun
9.	Fatimah	<i>Murtahin</i>	6 Tahun
10.	Nur Islah	<i>Murtahin</i>	5 Tahun
11.	Ilham	Tokoh Agama	-
12.	H. Syaiful	Tokoh Masyarakat	-
13.	Syamsudin	Kepala Desa Sangga	-

## 2. Hasil Penelitian

Desa Sangga terletak di Kecamatan Lambu, merupakan salah satu desa yang tergolong dalam kategori desa pertanian. Penduduknya mencari nafkah sebagai petani, buruh tani, pedagang, dan lain-lain. Mata pencaharian utama di desa ini adalah sawah, yang sering dijadikan jaminan saat seseorang memerlukan uang dalam situasi darurat sebelum masa panen tiba.

Sejarah praktik gadai sawah di Desa Sangga sudah lama ada dan dilakukan oleh warga-warga di desa Sangga ini sendiri. Informasi mengenai praktik ini diperoleh melalui pengalaman langsung dan tradisi yang masih

hidup di masyarakat desa Sangga. Metode penggalan data ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan yang terlibat.

Gadai sawah di Desa Sangga merupakan tradisi turun-temurun yang telah berlangsung sejak zaman dahulu, meskipun tidak dapat ditentukan secara pasti kapan praktik ini dimulai. Gadai sawah muncul sebagai solusi atas kebutuhan mendesak, di mana tanah dijadikan jaminan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan bapak H. Syaiful selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

*“ Sejarah gadai sawah ini telah menjadi tradisi yang sudah berlangsung lama di masyarakat desa Sangga, yaitu dengan menjaminkan sawah sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Praktek gadai ini bermula dari adanya kebutuhan akan keadaan yang mendesak. Masyarakat menggadaikan sawah kepada anggota keluarga, saudara, atau tetangga. Transaksi gadai tersebut dilakukan secara lisan antara kedua pihak dan tanpa adanya saksi, karena sudah terjalin rasa saling percaya antara pihak rahin dan murtahin. Sawah yang dijadikan jaminan itu diserahkan kepada murtahin dengan imbalan sejumlah uang tunai. Pengambilan kembali sawah dengan membayar kembali sejumlah uang yang dipinjam. Selama utang masih ada, sawah tersebut tetap menjadi milik murtahin”.*

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktek gadai sawah ini sudah ada sejak dulu dan mereka melakukannya hanya secara lisan antara kedua belah pihak dan tanpa adanya saksi.

a. Praktek Gadai Sawah yang dilakukan Secara lisan dan Tanpa Adanya Saksi

Praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Sangga ada beberapa orang yang melakukan gadai sawah secara lisan dan tanpa

adanya saksi, biasanya ini dilakukan dengan kerabat-kerabat terdekatnya karena mereka sudah percaya.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan bapak Zaidin yang mengatakan bahwa

*“ saya melakukan gadai sawah secara lisan saja tanpa adanya bukti tertulis dan pada saat itu juga tidak ada saksi hanya dilakukan antara kedua bela pihak saja”.*

Kemudian dipertegas oleh Ibu Rosmah yang mengatakan bahwa :

*” saya melakukan gadai sawah dengan kerabat saya sendiri tidak secara tertulis hanya secara lisan saja, dan juga tidak ada kayak harus ada saksi-saksi. Karena saya sudah percaya memang sama kerabat saya ini nak, jadi saya tidak khawatir jika dibilang mau tipu atau apapun itu”.*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwasanya praktek yang dilakukan hanya secara lisan tanpa adanya saksi karena didasarkan atas saling percaya.

b. Praktek Gadai Sawah Secara Tertulis dan Adanya Saksi

Selain gadai sawah yang dilakukan secara lisan dan tanpa adanya saksi, ada juga beberapa masyarakat desa Sangga yang pada saat melakukan praktek gadai sawah mereka melakukannya secara tertulis serta adanya saksi. Sebagaimana wawancara peneliti dengan ibu Sri Hartati yang mengatakan:

*“ praktek gadai sawah yang saya lakukan secara tertulis, karena yang namanya gadai menggadai itu harus ada perjanjian secara nyata, karena kita tidak tau kedepannya seperti apa, jadi kalo ada bukti nyata ginikan aman. pada saat itu juga ada anak dan suami saya yang menjadi saksi”.*

Pernyataan ini juga dipertegas oleh bapak Hamid yang menyatakan bahwa:

*” pada waktu melakukan gadai kemarin nak saya pergi dikantor desa dan disaksikan oleh kepala desa, serta staf-staf yang ada di desa dan dilakukan secara tertulis dengan menulis jangka waktu dalam praktek gadai”.*

Dari Hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek gadai harus dilakukan secara tertulis dengan menuliskan perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak yang dijadikan penguat dan bukti untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya serta dihadirkan saksi seperti adanya suami, anak maupun staf-staf desa.

#### c. Faktor Pendorong Masyarakat Melakukan Gadai Sawah

Mayoritas masyarakat di lingkungan desa Sangga melaksanakan gadai sawah karena dilatarbelakangi oleh tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda. Dan masyarakat lebih memilih transaksi gadai sawah dari pada meminjam di lembaga keuangan karena prosedur yang ada pada lembaga keuangan rumit dan butuh proses yang lama serta ada juga bunga yang harus dibayar tiap bulannya, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan sifatnya mendesak. Sehingga langkah yang paling bijak yang dapat diambil dalam rangka menyelesaikan permasalahannya adalah melaksanakan transaksi gadai sawah ini.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti adapun beberapa faktor yang mendorong masyarakat desa Sangga melakukan praktek gadai sawah ini adalah sebagai berikut:

## 1. Biaya Pendidikan Anak

Menurut (Dedi Supriadi,2010:3) menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan juga salah satu alasan masyarakat desa Sangga untuk menggadaikan sawahnya. Keterbatasan ekonomi yang disebabkan oleh pekerjaan yang hanya mengandalkan pendapatan dari pertanian mendorong penduduk desa untuk mencari solusi agar dapat menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun penghasilan mereka mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, namun dalam situasi yang memerlukan biaya tambahan untuk biaya pendidikan anak-anaknya, penduduk desa seringkali memilih untuk menggadaikan sawah mereka sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti yang dilakukan bapak Zaidin selaku penggadai (*rahin*) yang mengatakan bahwa:

*" Saya menggadaikan sawah saya ke penerima gadai dengan jumlah uang yang saya terima sebesar Rp.8.000.000, sebagian uang tersebut saya gunakan untuk biaya pendidikan anak saya yang lagi kuliah dimakasar, anak saya membutuhkan uang untuk kebutuhan prakteknya".*

Seperti halnya juga yang dikatakan oleh ibu Sri Hartati yang mengatakan bahwa:

*" saya menggadaikan sawah saya untuk biaya mau masuk kuliah anak saya kemarin, karena kalo awal-awal masuk kuliah gitu pasti banyak biaya yang dibutuhkan jadi saya menggadaikan sawah saya dengan jumlah uang yang saya terima sebesar Rp. 20.000.000 ".*

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mendorong informan untuk melakukan gadai sawah karena biaya pendidikan anak yang dimana membutuhkan biaya seperti untuk kebutuhan praktek dan biaya awal masuk kuliah.

## 2. Modal Untuk Usaha

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan (Pradono Tri Pamungkas, 2019:95). Adapun Salah satu yang menjadi alasan masyarakat desa Sangga melakukan gadai sawah karena membutuhkan uang untuk menambah modal usaha. Seperti yang dilakukan ibu Rosmah yang mengatakan:

*“ saya itu dulu menggadaikan sawah untuk menambah modal usaha. Usaha yang saya buat itu usaha tenun yang dimana pada saat itu uang saya tidak cukup, jadi saya menggadaikan sawah dengan uang yang saya terima Rp. 25.000.000 ”.*

## 3. Biaya Beli Kendaraan

Biaya operasional kendaraan merupakan faktor kunci dalam analisis biaya transportasi selama tahap kajian kelayakan, perencanaan, pemantauan, dan pemeliharaan (Saraswati dan sefianis, 2020:25). Adapun Salah satu yang menjadi dorongan penggadai (*rahin*) menggadaikan sawahnya adalah untuk membeli kendaraan. Seperti yang dilakukan bapak Hermanto yang mengatakan bahwa:

*” saya menggadaikan sawah untuk membeli motor dengan uang yang saya dapatkan sebesar Rp. 30.000.000, yang dimana motor tersebut untuk keperluan pergi kerja. Saya itu bekerja sebagai tukang bangunan serta tempat saya bekerja lumayan jauh dari rumah saya jadi dengan adanya motor ini memudahkan saya untuk pergi kerja ”.*

#### 4. Biaya Kebutuhan lain

Biaya kebutuhan lain atau mendesak merupakan macam kebutuhan yang tidak direncanakan namun harus segera terpenuhi (Abraham Maslow, 1943:24). Untuk biaya kebutuhan lain ini juga salah satu alasan masyarakat menggadaikan sawahnya seperti wawancara peneliti dengan bapak Hamid mengatakan bahwa :

*“ saya menggadaikan sawah saya dengan uang yang saya terima Rp.25.000.000 untuk biaya kebutuhan dalam keluarga saya seperti untuk beli beras dan kebutuhan hidup lainnya. Dan sebagian uangnya juga saya gunakan untuk membayar utang saya ”.*

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian dari masyarakat yang ada di desa Sangga yang melakukan aktivitas gadai sawah dilatar belakangi oleh masalah ekonomi, diantaranya untuk biaya pendidikan anak-anaknya, untuk biaya tambah modal usaha, membeli motor untuk bekerja serta kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya. Agar dapat memenuhi kebutuhan perekonomiannya tersebut mereka meng gadaikan sawahnya sebagai alternatif yang mudah untuk cepat mendapatkan uang.

#### d. Keuntungan Setelah melakukan Gadai Sawah

Praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Sangga yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan cepat. Mereka memilih untuk menggadaikan sawah mereka kepada keluarga dekat yang memiliki kelebihan uang. Kedua belah pihak setuju untuk melakukan transaksi gadai ini karena akan memberikan keuntungan bagi keduanya. Pihak yang menggadaikan mendapat

keuntungan berupa kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan uang, sedangkan pihak penerima gadai akan mendapatkan penghasilan dari hasil pertanian di sawah yang digadaikan, di luar dari jumlah pinjaman yang akan dikembalikan sesuai kesepakatan.

Adapun keuntungan yang diperoleh dalam praktek gadai sawah bagi penerima gadai (*murtahin*) diungkapkan oleh bapak Ihwan yang mengatakan:

*“ saya memperoleh keuntungan dari praktek gadai sawah ini karena sawah tersebut saya kelola. Dan hasil sawah tersebut kadang-kadang keluar hasilnya banyak terus ada yang sedikit juga tergantung dari bagaimana kita mengelolanya. Dan pada saat keluar hasil yang banyak saya memperoleh keuntungan serta bisa untuk mencukupi kebutuhan dalam keluarga ”.*

Demikian juga yang diungkapkan oleh ibu Nuraini yang mengatakan bahwa:

*“ keuntungan yang saya dapatkan yaitu ada sawah yang bisa saya kelola dan saya juga mendapatkan kembali uang saya dari si penggadai (rahin) ”.*

Dan keuntungan yang lainnya seperti diungkapkan juga oleh ibu Nurkamilah yang mengatakan bahwa:

*” kalo dibilang untung si saya untung karena ada tambah lagi sawah yang bisa suami saya garap, karena kalo bertambah luasnya sawah berarti bertambah juga penghasilan yang didapatkan dari hasil panen nanti ”.*

Disisi lain adapun keuntungan yang diperoleh bagi penggadai (*rahin*), seperti wawancara peneliti dengan bapak Hermanto yang mengatakan bahwa:

*” keuntungan yang saya dapatkan dari praktek gadai sawah ini saya dapat mendapatkan uang dalam waktu cepat untuk membeli motor saya yang dimana motor tersebut saya gunakan untuk pergi kerja dan dengan itu saya lebih mudah untuk pergi kerja ”.*

Seperti yang diungkapkan juga oleh bapak Zaidin dan bapak Hamid yang mengatakan bahwa:

*" keuntungan yang diperoleh dari praktek gadai sawah ini bisa untuk mencukupi kebutuhan yang mendesak saja dalam waktu sesaat akan tetapi kalo dalam jangka panjang si tidak ada, karena tidak ada lagi sawah yang bisa dikelola "*

Disisi lain juga penggadai (*rahin*) dirugikan dalam praktek gadai sawah ini seperti yang diungkapkan oleh ibu Sri Hartati yang mengatakan bahwa:

*" selama saya menggadaikan sawah, saya tidak ada lagi penghasilan dari hasil sawah saya itu, karena sawah dikelola oleh si penerima gadai, sehingga tidak ada lagi penghasilan yang didapatkan, saya merasa dirugikan, tapi mau gimana lagi pada saat kemarin saya membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anak saya, kalo bisa dibilang ya membantu dalam waktu sesaat itu saja "*

Dari hasil wawancara peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa keuntungan dari praktek gadai sawah antara penggadai dan penerima gadai lebih menguntungkan bagi penerima gadai karena dia bisa mendapatkan hasil dari sawah yang digadaikannya dan masih tetap menerima kembali uang yang dipinjamkan oleh penggadai. Namun, disisi lain penggadai merasa diuntungkan dan dirugikan. Diuntungkan karena di sisi lain, mereka dapat mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus melalui proses yang rumit ketika dibutuhkan. Sedangkan merasa dirugikan karena tidak ada lagi sawah yang dapat mereka kelola.

#### e. Kondisi Ekonomi *Rahin* Dalam Melaksanakan Praktek Gadai Sawah

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu Rosmah yang mengatakan bahwa:

*" saya melakukan gadai sawah ini sejak tahun 2019 setelah saya menggadaikan sawah saya kondisi ekonomi saya membaik karena*

*alasan saya menggadaikan sawah untuk biaya modal usaha, dan alhamdulillah usaha saya tersebut masih berjalan dan meningkat sehingga pendapatan ekonomi saya terpenuhi dari uang hasil gadai sawah tersebut”.*

Disisi lain juga manfaat ekonomi dirasakan oleh bapak Hermanto mengatakan:

*” Secara ekonomi kebutuhan saya dapat meningkatkan pendapatan dalam keluarga. Karena uang tersebut saya gunakan untuk beli motor untuk pergi bekerja. Gadai sawah ini saya lakukan sudah lama sejak tahun 2018, sudah 6 tahun berjalan. Meskipun saya tidak ada lagi sawah yang bisa saya garap akan tetapi dengan adanya motor saya ini bisa membantu untuk pergi kerja, kan uang dari hasil kerja saya tersebut bisalah untuk membantu kebutuhan ekonomi saya ”.*

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Hamid yang mengatakan bahwa:

*” kondisi ekonomi saya setelah menggadaikan sawah belum mampu meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga saya, karena uang dari hasil gadai sawah tersebut hanya saya gunakan untuk kebutuhan sesaat saja. Saya juga ini melakukan gadai mulai tahun 2021, selain itu saya juga tidak bisa kelolah sawah tersebut karena itu sudah menjadi milik sipenerima gadai. Jadi kalo dalam jangka panjangnya kondisi ekonomi saya tidaak membaik karena tidak ada lagi penghasilan yang didapatkan ”.*

Seperti yang diungkapkan juga oleh bapak Zaidin yang mengatakan bahwa:

*“ kalo dalam jangka pendek si kebutuhan ekonomi saya terpenuhi karena bisa menutupi kebutuhn mendesak saya pada saat itu. Tetapi kalo dalam mensejahterakan keluarga si belum mampu, karena kan tidak ada lagi sawah yang bisa digarap, itu juga si penerima gadai tidak ada bagi hasil ketika keluar panen yang diberikan kepada saya ”.*

Kemudian diungkapkan juga oleh ibu Sri Hartati yang mengatakan bahwa:

*“ kondisi ekonomi saya tidak meningkat karena dana hasil gadai tersebut saya gunakan untuk biaya kuliah anak saya saja. Saya ini juga*

*melakukan gadai sawah mulai tahun 2020. Dan saya juga tidak bisa kelola sawah sendiri selama barang gadai belum saya tebus”.*

Dari wawancara peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi tingkat kesejahteraan atau tingkat pendapatan bagi *rahin* ada beberapa *rahin* yang mampu meningkatkan pendapatannya dan ada juga *rahin* yang belum mampu meningkatkan pendapatannya. *Rahin* yang mampu meningkatkan pendapatannya adalah mereka yang dapat kelola uang gadai tersebut sehingga dalam jangka panjang kebutuhannya terpenuhi seperti untuk modal usaha dan untuk membeli motor yang digunakan untuk pergi kerja. Sedangkan *rahin* yang belum mampu meningkatkan pendapatannya mereka hanya menggunakan uang untuk kebutuhan komsumtif saja kalo dalam jangka panjang pendapatan ekonomi mereka tidak terpenuhi.

f. Kondisi Ekonomi *Murtahin* Dalam Melaksanakan Praktek Gadai Sawah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Nur Islah yang mengatakan bahwa:

*” Salah satu alasan saya ingin menerima barang gadai adalah untuk memiliki lahan atau sawah yang bisa saya kelola. Dari segi ekonomi, saya merasa sangat menguntungkan dengan praktek gadai ini karena saya mendapatkan sumber tambahan penghasilan dari hasil olahan barang gadai tersebut. Saya juga sudah 5 tahun mengolah sawah tersebut, jadi alhamdulillah tiap tahunnya ada pendapatan dari hasil panen”.*

Hal lain juga diungkapkan oleh ibu Fatimah yang mengatakan bahwa:

*” dari segi ekonomi manfaat yang dirasakan dari akad gadai ini adalah kita mempunyai lahan untuk dikelola dan juga mampu menambah pendapatan kita. Serta dalam transaksi ini kita diberikan kewenangan untuk mengolah sawahnya, dan saya sudah kelola sawah ini sejak tahun 2018 sudah 6 tahun berjalan. Jadi dalam jangka panjang si ya mampu dalam meningkatkan pendapatan dalam keluarga saya”.*

Adapun wawancara peneliti juga dengan bapak Ihwan yang mengatakan:

*" Saya itu melakukan gadai sawah sejak tahun 2021 baru 3 tahun berjalan, ya kalo dari segi pendaptannya si lumayan ndak terlalu banyak yang saya dapatkan, tapi saya merasa untung karena ada sawah yang bisa saya kelola selain itu juga kan uang saya nanti akan dikembalikan pada saat jatuh tempo "*.

Pernyataan lainnya juga diungkapkan ibu Nuraini yang mengatakan bahwa:

*" Berbagai keuntungan ekonomi dapat dinikmati melalui praktik gadai ini, seperti memperkuat hubungan sosial melalui sistem saling membantu antar sesama, serta saya juga mendapatkan kembali uang saya. Terkait dengan lahan sawah yang dijadikan jaminan, lahan tersebut merupakan lahan tadah hujan yang bisa dimanfaatkan secara optimal dua kali dalam setahun. Setiap keluar hasilnya bisa membantu dalam perekonomian "*.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa *murtahin* tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi ekonominya bisa terpenuhi karena sawah yang mereka terima merupakan sawah produktif yang dimana setiap keluar hasil panennya bisa menambah pendapatan mereka. Selain itu uang *murtahin* dikembalikan secara utuh oleh *rahin*.

Dari praktek gadai yang dilakukan oleh penerima gadai yang ada didesa Sangga terlihat bahwa manfaat ekonomi yang dirasakan oleh mereka tidak lagi sesuai dengan teori yang ada. Teori tentang penggunaan barang gadai, menurut jumhur ulama kecuali Mazhab Hambali, menyatakan bahwa barang jaminan sebaiknya tidak dimanfaatkan karena bukan merupakan kepemilikan penuh. Dalam pandangan ini, memanfaatkan barang jaminan dapat dianggap sebagai bentuk riba, karena memperoleh kelebihan atas barang jaminan. Hak pemegang

barang jaminan terbatas hanya sebagai jaminan atas hutang, namun jika pihak yang menggadaikan tidak mampu melunasi hutangnya, penerima gadai dapat menjual barang tersebut untuk melunasi hutang (Harun, 2017:137-138).

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat disimpulkan bahwa:

- a. Praktek gadai sawah yang dilakukan secara lisan dan tanpa adanya saksi karena didasarkan atas saling percaya yang dimana dilakukan dengan kerabat-kerabat terdekatnya.
- b. Praktek gadai sawah yang dilakukan di desa Sangga secara tertulis dan adanya saksi yang dimana harus dilakukan secara tertulis dengan menuliskan perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak yang dijadikan penguat dan bukti untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya serta dihadirkan saksi seperti adanya suami, anak maupun staf-staf desa.
- c. Faktor pendorong masyarakat desa sangga melakukan gadai sawah karena sebagian dari masyarakat dilatar belakangnya oleh masalah ekonomi, diantaranya untuk biaya pendidikan anak-anaknya, untuk biaya tambah modal usaha, membeli motor untuk bekerja serta kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya. Agar dapat memenuhi kebutuhan perekonomiannya tersebut mereka meng gadaikan sawahnya sebagai alternatif yang mudah untuk cepat mendapatkan uang.
- d. Keuntungan dari praktek gadai sawah antara penggadaikan dan penerima gadai lebih menguntungkan bagi penerima gadai karena dia bisa

mendapatkan hasil dari sawah yang digadaikannya dan masih tetap menerima kembali uang yang dipinjamkan oleh penggadaai. Namun, disisi lain penggadaai merasa diuntungkan dan dirugikan. Diuntungkan karena di sisi lain, mereka dapat mendapatkan uang dengan cepat tanpa harus melalui proses yang rumit ketika dibutuhkan. Sedangkan merasa dirugikan karena tidak ada lagi sawah yang dapat mereka kelola.

- e. Dari segi tingkat kesejahteraan atau tingkat pendapatan bagi *rahin* ada beberapa *rahin* yang mampu meningkatkan pendapatannya dan ada juga *rahin* yang belum mampu meningkatkan pendapatannya. *Rahin* yang mampu meningkatkan pendapatannya adalah mereka yang dapat kelola uang gadai tersebut sehingga dalam jangka panjang kebutuhannya terpenuhi seperti untuk modal usaha dan untuk membeli motor yang digunakan untuk pergi kerja. Sedangkan *rahin* yang belum mampu meningkatkan pendapatannya mereka hanya menggunakan uang untuk kebutuhan konsumtif saja kalo dalam jangka panjang pendapatan ekonomi mereka tidak terpenuhi.
- f. Kondisi ekonomi *murtahin* dalam melaksanakan praktek gadai sawah dari segi ekonominya bisa terpenuhi karena sawah yang mereka terima merupakan sawah produktif yang dimana setiap keluar hasil panennya bisa menambah pendapatan mereka. Selain itu uang *murtahin* dikembalikan secara utuh oleh *rahin*.

### C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

#### 1. Implementasi Sistem Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Sangga

Secara umum pelaksanaan gadai sawah di desa Sangga sudah berlangsung sejak lama dan tidak ditemukan dalam dokumen tertulis untuk memastikan kapan praktik gadai sawah di desa Sangga mulai terjadi. Bagi para petani di desa Sangga, kekayaan utama yang dimiliki adalah lahan sawah mereka. Sehingga, ketika mereka memerlukan dana dalam jumlah besar dengan cepat, mereka menggadaikan sawah tersebut sebagai jaminan, dari pada harus menjual atau menggadaikan aset lain seperti kendaraan, bangunan, atau rumah mereka.

Pelaksanaan praktek gadai yang terjadi di desa Sangga pada dasarnya sama. Biasanya, proses gadai dimulai ketika pihak penggadai (yang membutuhkan uang) datang kepada penerima gadai untuk menyatakan niatnya meminjam uang dengan menjaminkan sawah pertaniannya. Jika penerima gadai memiliki dana yang mencukupi dan mengetahui bahwa lahan tersebut produktif, maka terjadi kesepakatan antara keduanya. Adapun mekanisme gadai dapat dilihat pada skema berikut ini (Nursyarifah, 2015:38):



**Gambar 4.1 Mekanisme Gadai Sawah**

Keterangan:

- Penggadai (*rahin*) mendatangi calon penerima gadai (*murtahin*) untuk menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang dengan jimanan sawah (*marhun*).
- Setelah luas sawah, besar pinjaman dan batas waktu perjanjian disepakati, maka penggadai menyerahkan sawah dan penerima gadai menyerahkan pinjaman uang/emas kepada penggadai.
- Penggadai secara otomatis mengizinkan penerima gadai (*murtahin*) untuk menggarap sawahnya sampai batas waktu yang telah disepakati.
- Penerima gadai (*murtahin*) menggarap sawah tersebut hingga penggadai telah mampu membayar hutangnya.

- e. Penggadai (*rahin*) mengembalikan seluruh hutangnya kepada penerima gadai jika telah mampu.
- f. Penerima gadai (*murtahin*) menyerahkan sawah kepada penggadai (*rahin*).

Di masyarakat desa Sangga sendiri mereka melakukan gadai ada yang menghadirkan saksi pada saat akad dan ada juga yang tidak ada saksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak saja. Serta bentuk perjanjian yang dilakukan terdiri dua sistem yaitu secara tertulis dan secara lisan. Sebagaimana wawancara peneliti dengan kepala desa Sangga yang mengatakan bahwa:

*" biasanya masyarakat desa Sangga ini melakukan akad secara lisan maupun tertulis antara kedua belah pihak, adapun jika akad ini dilakukan dengan bukti tertulis yang dibuatkan oleh sekretaris desa maka akad ini dilakukan dengan orang yang berbeda kampung atau dengan orang yang tidak dipercayainya "*

Hal ini berbeda dengan akad yang dilakukan dengan kerabat dekat karena mereka sudah saling percaya maka akadnya bisa dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Bentuk perjanjian bisa dibagi menjadi dua jenis, yakni tertulis dan tidak tertulis.

- a. Perjanjian tertulis adalah kesepakatan yang dicatat dalam bentuk tulisan oleh para pihak (Edy Mulyanto, 2021:16).
- b. perjanjian secara lisan adalah kesepakatan yang disepakati secara lisan tanpa adanya tertulis cukup kesepakatan antara kedua belah pihak (Syarifuddin, 2016:137).

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa alasan mengapa masyarakat desa Sangga melaksanakan praktik gadai sawah ini ada dua faktor yang menyebabkan praktik gadai sawah tersebut terjadi, yakni sebagai berikut:

1) Faktor sosial adalah faktor yang menyangkut alasan-alasan kekeluargaan, sosial dan kemanusiaan (Kotler, 2016:153). Prinsip kemanusiaan itu seperti faktor kebiasaan dan bantu membantu antar satu dengan yang lainnya.

a. Faktor Kebiasaan

Sejak zaman dahulu, praktik gadai sawah di masyarakat desa Sangga telah menjadi kebiasaan, di mana mereka menggadaikan aset-aset seperti sawah, serta kebun untuk memenuhi kebutuhan finansial yang memerlukan dana besar. Praktik ini menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi di desa Sangga, dimana tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, terkadang memenuhi kebutuhan tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, beberapa masyarakat desa mengambil langkah dengan meminjam uang dan menggadaikan tanah sawah mereka kepada pihak lain sebagai pengganti atas jumlah uang yang mereka terima. Seperti yang dinyatakan oleh bapak H. Syaiful selaku tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

*"praktek gadai sawah ini telah menjadi tradisi turun temurun dengan menggunakan hukum adat dan sudah berlangsung lama di masyarakat desa Sangga dan berlangsung sampai sekarang, yaitu dengan menjaminkan sawah sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak".*

b. Prinsip Saling Membantu

Gadai sawah ini merupakan suatu sarana terjalannya sifat saling bantu-membantu antar sesama dalam bingkai *ukhuwah islamiyah* jika tujuan utamanya memang ingin membantu guna menjalankan perintah agama. Seperti pernyataan bapak Ilham selaku tokoh agama mengatakan:

*“ Gadai sawah ini ada juga sebagian pendapat bahkan ulama-ulama di Jawa juga mengatakan boleh-boleh saja gadai sawah ini atas dasar suka sama suka kembali kepada saling menerima pada saat hasil akad ”.*

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwasanya gadai ini diperbolehkan dalam arti saling membantu antar sesama dan atas dasar suka sama suka.

2) Faktor ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi (Robert Solow, 1924:106). Adapun faktor dari pihak penggadai (*rajin*) yang mendorong mereka untuk melakukan gadai tersebut adalah sebagai berikut:

a. Biaya Pendidikan Anak

Biaya pendidikan anak merupakan salah satu alasan bagi *rajin* dalam menggadaikan sawahnya. Seperti hasil penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak mereka membutuhkan uang untuk biaya praktek serta biaya pertama mendaftar kuliah.

b. Faktor Modal Usaha

Faktor kebutuhan modal akan modal usaha menurut keterangan informan yang peneliti dapatkan, masyarakat yang menggadaikan

sawahnya sawahnya bermaksud mencari uang buat menambah modal usahanya, dimana usaha yang dilakukan tersebut seperti usaha tenun yang sampai sekarang masih berlanjut.

### c. Faktor Keterdesakan Ekonomi

Salah satu faktor yang mendorong masyarakat desa Sangga untuk menggadaikan sawah mereka adalah kebutuhan ekonomi yang mendesak. Bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah, menjaminkan sawah dapat menjadi solusi saat mereka menghadapi tekanan ekonomi. Namun, ketika situasi memerlukan pengeluaran lebih besar, menggadaikan sawah seringkali menjadi pilihan utama yang diambil oleh mereka.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Priatna dkk. (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, dan tidak terdapat bukti *otentik* (tertulis) yang menunjukkan bahwa perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat.

## 2. Dampak Praktek Gadai Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Sangga

Berbicara mengenai kesejahteraan, tentu yang terlintas dalam benak kita adalah sebuah kemakmuran, ketentaraman, dan serba enak. Semua hal itu memang benar, namun bila dilihat dari segi teori keillmuan, berikut adalah pengertian kesejahteraan.

Sejahtera bisa diartikan segala kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik ia bersifat lahir maupun batin, yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan karena

ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang (Ismail Nawawai, 2012:128). Adapun kesejahteraan keluarga adalah suatu usaha pendidikan individu atau anggota keluarga untuk meningkatkan kehidupan keluarganya dengan memperbaiki usaha-usaha pelayanan dan barang-barang yang dibutuhkan untuk tuntunan kehidupan yang baik dan layak dalam usaha mencapai kesejahteraan (Rifai, 2004:26).

Sedangkan dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, bahkan lingkungan.

Kesejahteraan adalah sesuatu yang dapat dilihat secara obyektif, sehingga setiap individu atau keluarga memiliki standar kesejahteraan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya, kesejahteraan terhubung erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Jika kebutuhan dasar terpenuhi, maka tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut dianggap terpenuhi. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka individu atau keluarga tersebut dianggap hidup di bawah garis kemiskinan. Secara minimal, keluarga yang sejahtera memiliki kebutuhan dasar yang terpenuhi antara lain (Indra, 2016:28) :

a. Pangan

Pangan adalah makanan sehari-hari yang sangat penting untuk pertumbuhan kesehatan jasmani dan rohani dalam membentuk keluarga yang sehat, cerdas dan kuat. Jadi dalam keluarga sejahtera dibutuhkan mutu pangan untuk menjamin status kesehatan keluarga.

b. Sandang

Sandang adalah kebutuhan esensial yang harus dipenuhi dan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting untuk selalu berupaya untuk memiliki sandang yang cukup, terawat, dan sehat.

c. Perumahan

Perumahan berperan sebagai tempat yang menyediakan perlindungan dan kenyamanan, serta bisa menciptakan suasana yang tenang, aman, dan menyenangkan bagi penghuninya. Oleh karena itu, penting untuk membangun perumahan yang memperhatikan kesehatan lingkungan secara teratur, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan penghuninya.

d. Kesehatan

Kesejahteraan hidup tergantung pada kesehatan yang baik, sehingga penting bagi individu dan keluarga untuk memahami cara menjaga kesehatan secara pribadi maupun dalam lingkungan mereka.

Berdasarkan teori tersebut jika dikaitkan dengan konsep kesejahteraan keluarga terutama dari segi terpenuhinya pendapatan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai yang terjadi di desa Sangga belum mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi pihak penggadai (*rahin*) karena sawah tersebut dikelola oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) serta tidak ada bagi hasil dari *murtahin* tersebut. Dan pihak penggadai merasa rugi atas praktik gadai karena pendapatan dari hasil sawah yang biasanya mereka kelola tidak ada lagi. Meskipun pada dasarnya praktek gadai sawah

ini merupakan salah satu alternatif untuk cepat mendapatkan uang seperti biaya pendidikan anak, dan kebutuhan mendesak lainnya, itu hanya bisa mencukupi kebutuhan ekonomi sesaatnya saja, akan tetapi kalo dalam jangka panjang belum mampu meningkatkan kesejahteraan dalam keluarganya. Namun, berdasarkan hasil penelitian peneliti ada dari pihak penggadai (*rahin*) yang mampu meningkatkan kesejahteraan dalam keluarganya melalui praktek gadai ini, seperti yang diungkapkan oleh ibu Rosmah:

*“saya melakukan gadai sawah ini sejak tahun 2019 , alasan saya menggadaikan sawah untuk biaya modal usaha, dan alhamdulillah usaha saya tersebut masih berjalan dan meningkat sehingga pendapatan ekonomi saya terpenuhi dari hasil uang gadai sawah tersebut”.*

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika faktor penggadai (*rahin*) melakukan praktek gadai sawah untuk modal usaha maka hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya dalam arti usaha yang ia lakukan berjalan dengan lancar karena dengan hasil usahanya tersebut dapat menebus kembali uang dari hasil gadai tersebut. Namun hanya sedikit masyarakat di desa Sangga yang melaksanakan akad gadai untuk modal usaha, mayoritas masyarakat melakukan gadai dengan tujuan untuk biaya pendidikan anak, biaya pernikahan anak, dan biaya mendesak lainnya. Sehingga dengan hal tersebut tidak mampu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi pihak penggadai (*rahin*) yang melakukan hal tersebut.

Adapun dari penerima gadai (*murtahin*) berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti rata-rata pihak *murtahin* mampu meningkatkan kesejahteraan dalam keluarganya, karena sawah dikelola oleh *murtahin*

serta mendapatkan hasil dari sawah yang jadi jaminan tanpa mengurangi uang yang telah dipinjamkan kepada *rahin*. Sehingga bisa dikatakan penerima gadai (*murtahin*) memperoleh keuntungan yang berlipat dari praktek gadai sawah ini dimana selain dia mendapatkan manfaat dari barang jaminan (sawah) juga mendapatkan kembali utangnya tanpa mengurangi uang pokok yang telah dipinjamkannya kepada penggadai.

### 3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Sangga

Dilihat dari tinjauan ekonomi islamnya bahwa pelaksanaan gadai sawah di desa Sanga dapat dilihat dari segi tata cara pelaksanaan gadai dalam islam dan berdasarkan perspektif ekonomi Islamnya. Adapun hal tersebut antara lain:

#### a. Berdasarkan Tata Cara Pelaksanaan Dalam Islam

Dalam pelaksanaanya gadai harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

##### 1) Rukun

Menurut (Dirnyauddin Djuwaini, 2008:267) adapun rukun gadai terdiri dari:

- a) Orang yang menggadaikan (*rahin*)
- b) Orang yang menerima gadai (*murtahin*)
- c) Barang yang digadaikan (*marhun*)
- d) Hutang (*marhun bih*)
- e) Ijab dan Qabul (*sighat*)

## 2) Syarat

Menurut (Adrian Sutedi, 1966:156) Syarat-syarat sahnya suatu akad gadai atau rahn antara lain sebagai berikut:

### a) *Rahin* dan *murtahin*

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian *rahn*, yaitu *rahin* dan *murtahin*, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Baligh
2. Berakal

### b) *Marhun* (Barang Jaminan Gadai)

*Marhun* dalam akad rahn adalah barang yang ditahan oleh *murtahin* dari *rahin*. Sebagian besar ulama menetapkan bahwa barang jaminan harus memiliki nilai, jumlah yang diketahui, dapat diserahkan terimakan karena bukan sebagian syarat sah *rahn*, melainkan hanya sebagai kesempurnaan saja. Secara umum barang gadai memiliki syarat sebagai berikut :

1. Bisa diperjual belikan, *marhun* boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*
2. Harta yang bernilai
3. *Marhun* dimanfaatkan secara syariah
4. Harta diketahui keadaan fisiknya
5. Dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya
6. *Marhun* tidak terkait dengan harta orang lain

7. *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat
8. Barang jaminan boleh de serahkan baik bendanya maupun surat kepemilikinya.

c) *Sighat* (Akad)

*Sighat* tidak boleh terikat pada persyaratan atau batasan tertentu, termasuk batasan waktu di masa depan. *Rahn* memiliki aspek pembebasan barang dan pemberian hutang, serupa dengan akad jual beli, sehingga tidak boleh dibatasi dengan persyaratan tertentu atau dengan jangka waktu tertentu, termasuk masa yang akan datang.

Bila dilihat dari segi tata cara pelaksanaan dalam islam praktek gadai sawah di desa Sangga sudah memenuhi semua rukun gadai yaitu sudah adanya *rahin*, *murtahin*, barang jaminan, hutang, dan ucapan (*sighat* gadai).

Adapun dilihat dari segi syarat-syarat juga sudah terpenuhi sesuai dalam Islam, hanya masih ada kekurangan disebagian pelaksanaannya, misalnya ketika terjadinya *sighat* akad sebagian pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di desa Sangga hanya berlandaskan saling percaya antara kedua bela pihak, mereka hanya melakukan secara lisan saja tanpa adanya bukti tertulis karena mereka melakukannya dengan kerebat sendiri. Namun ada juga sebagian masyarakat yang melakukan dengan adanya bukti tertulis.

Penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Surahman dkk. (2021) yang dimana pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek gadai tanah yang dijamin kembali di desa Sungai Tering telah memenuhi semua rukun gadai.

b. Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Ketika berbicara mengenai etika ekonomi Islam, sudah jelas secara garis besar dasar etika bermuamalah dalam islam atas dasar tolong-menolong, tidak merugikan, kesepakatan bersama, dan kepercayaan.

Namun, jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam, pelaksanaan gadai sawah di desa Sangga masih belum mematuhi prinsip tolong-menolong seperti yang ditegaskan dalam QS. Al-Maidah/5:2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah/5:2)

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyatakan bahwa praktik ini belum sesuai dengan prinsip tolong-menolong karena gadai hanya menguntungkan satu pihak, yaitu *murtahin*, sementara merugikan pihak lain, yaitu *rahin*. Dengan barang jaminan yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh *murtahin*, *rahin* mengalami kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. Dari pemanfaatan barang gadai (*marhun*) yang

dimanfaatkan penuh oleh *murtahin* dan tidak ada bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin*.

Seperti halnya bahwa dalam bentuk apapun, hal yang menuju ke dalam suatu keadaan yang menunjukkan tindakan riba, ini tidak boleh ditoleransi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Ilham selaku tokoh agama di desa Sangga yang mengatakan bahwa:

“ apabila *murtahin* mengelola sawah tanpa seizin *rahin* ini termasuk riba karena menginginkan lebih atas jaminan yang diberikan, dan didalam islam tidak diperbolehkan. Dan saya juga waktu di India pernah muzakar tentang gadai ini, bahwa pendapat ulama disana mengatakn praktek gadai ini diperbolehkan karena sudah berlaku dari zaman dulu, akan tetapi akadnya tergantung dari musyawarah yang dilakukan antara kedua bela pihak ”.

Dari pernyataan tokoh agama tersebut dapat disimpulkan bahwa jika barang jaminan tersebut dikelola tanpa seizin *rahin* serta memperoleh hasil terhadap barang jaminan yang diberikan itu termasuk riba.

Selain itu, pemanfaatan atas *marhun* oleh *murtahin* ini juga bertentangan dengan hak *rahin* sebagai pemilik sawah tersebut. Ini dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ

الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ. (الحديث رواه الصافي والدارقطني)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW:Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya”. (H.R. As-Syafi'i dan Ad-Daruquthni).

Berdasarkan hadist tersebut bahwasanya gadai yang dilakukan tidak boleh ditutupi terhadap pemiliknya dan bagi orang yang menggadai harus menjaga dan mempertanggung jawabkan barang gadai yang telah diberi oleh pemilik gadai.

Dengan dimanfaatkannya sawah/barang gadai (*marhun*) yang diberikan kepada penerima gadai, sebenarnya tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena masih melibatkan eksploitasi dalam situasi sulit serta tidak memelihara prinsip-prinsip keadilan. Ini bertentangan dengan etika bermuamalah dan justru dapat menimbulkan ketidakadilan di antara sesama. Tentu saja, ini akan berpengaruh pada kemampuan penggadai untuk melunasi hutangnya.

Berdasarkan hasil yang terjadi dilapangan bahwasanya praktek gadai sawah yang terjadi didesa Sangga, *murtahin* memanfaatkan sawah tanpa membagi hasil panen kepada *rahin*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung pihak penggadai (*rahin*) terzalimi melalui praktik gadai ini, sementara pihak penerima gadai (*murtahin*) mendapat keuntungan sepihak dengan adanya eksploitasi terhadap pemanfaatan barang gadai tersebut secara.

Solusi yang sesuai untuk mencegah masyarakat dari praktik gadai semacam ini adalah kedua belah pihak dapat menggunakan akad jual beli *wafa*, dimana akad jual beli yang dilangsungkan oleh dua pihak yang

dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual ketika waktu tertentu telah berakhir (Soemitra, 2019:93).

Salah satu alternatif lainnya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan gadai sawah ini, di mana hasil panen dari barang yang digadaikan dianggap sebagai pembayaran cicilan atas utang yang telah diambil. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bahwa penerima barang gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadai sesuai dengan biaya perawatan yang telah ia keluarkan untuk barang jaminan tersebut. Apabila hasil panen sudah mencukupi untuk melunasi utang yang dimiliki oleh pihak penerima gadai (*murtahin*), maka barang yang digadaikan, seperti sawah, dapat dikembalikan kepada pihak yang penggadai (*rahin*). Dengan demikian, tujuan untuk saling membantu sesama tetap tercapai secara teori, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ilham selaku tokoh agama yang mengatakan bahwa:

*" Akad gadai sawah itu sebenarnya harus ada bagi hasil antara kedua belah pihak, contohnya: rahin ingin pinjam uang ke murtahin Rp. 50.000.000 dengan alasan ia tidak mampu lagi mengerjakan sawahnya, dengan rahin memberikan sawahnya kepada murtahin secara mutlak untuk mengelolanya . Kemudian murtahin harus memberikan sebagian hasil tanah kepada rahin, itu sebenarnya akad yang sesuai dengan ketentuan Islam. Akan tetapi yang terjadi di desa Sangga Sangga sebaliknya, sawah yang menjadi barang jaminan sepenuhnya dikelola oleh murtahin serta tidak ada bagi hasil dengan rahin.*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai sawah yang terjadi di desa Sangga belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena pihak penerima gadai menikmati hasil secara

berlebihan, sebaiknya hasil dari sawah tersebut dilakukan bagi hasil kepada pihak penggadai selaku pemilik sawah supaya terhindar dari unsur riba. Namun sistem gadai sawah seperti ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat sehingga sangat sulit untuk mengubah sistem yang telah ada tersebut. Jika masyarakat menjalankan sistem gadai sawah yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, maka akan terhindar dari unsur ketidakadilan dan kedzoliman.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Samsul Rizal (2019) menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai sawah di desa Lamttrieng tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam praktek gadai tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

c. Kaidah/Manfaat Barang Jaminan Gadai dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam hal pemanfaatan barang jaminan yang terjadi dalam pelaksanaan praktek gadai di desa Sangga, kita dapat mengkaji bagaimana manfaat barang jaminan yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Dalam hal pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Ada beberapa ulama yang melarang hal tersebut adapula yang membolehkannya.

Mengenai hal pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai penulis menyimpulkan pendapat sebagian besar para ulama yang bahwasannya barang jaminan boleh dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang *murtahin* keluarkan untuk barang jaminan tersebut. Hal ini berlaku apabila barang gadai bukanlah binatang yang biasa di tunggangi atau

diperah susunya maka *murtahin* boleh mengambil manfaat darinya sebagai kompensasi biaya yang dia keluarkan untuknya. Sehingga bagi orang yang memegang barang-barang gadai yang berkewajiban memberikan makanan, jika barang gadai tersebut adalah hewan, harus membelikan bensin apabila barang gadai berupa kendaraan, membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, apabila barang gadai berupa rumah (Antonio, 2001: 186). Serta pengambilan manfaat bisa dilakukan apabila atas izin penerima gadai. Sebagaimana H.R. Ahmad sebagai berikut :

إِلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ يَتَفَعَّ بِالْمَرْهُونِ بِأَيِّ وَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ  
(رواه الإمام أحمد)

Artinya :

Tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadaian dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai. (HR. Imam Ahmad)

Dengan alasan bahwa wewenang untuk mengendalikan barang yang dijamin berada pada pemilik gadai secara berkesinambungan selama periode transaksi *rahn*, dan tidak dapat dicabut oleh peminjam. Jika peminjam menggunakan jaminan tanpa izin tertulis dari pemilik, ia diharuskan mengganti kerugian sebanding dengan nilai manfaat yang telah diterima, karena tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak pemilik yang terkait dengan utang.

Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang gadai, meskipun pihak *rahn* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat

menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba (Suhendi, 2007: 108). Namun hal lainnya berbeda seperti yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bahwa penerima barang gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang gadai sesuai dengan biaya perawatan yang telah ia keluarkan untuk barang jaminan tersebut, hal tersebut terjadi apabila barang jaminan berupa hewan atau kendaraan bermotor yang memerlukan biaya perawatan bahwa sistem gadai dengan pemanfaatan barang jaminan (sawah) oleh pihak penerima gadai yang terjadi dalam masyarakat desa Sangga belum sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Penerima gadai boleh memanfaatkan sawah supaya tidak mubazir, apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi penggadai (*rahin*). Namun, yang jadi permasalahan dalam kasus pelaksanaan gadai ini, pihak penerima gadai memegang penuh barang jaminan (sawah), dan memanfaatkan secara penuh barang jaminan sehingga penerima gadai (*murtahin*) yang memperoleh keuntungan dan kerugiannya. Jadi selama perjanjian waktu pembayaran hutang, sawah yang menjadi jaminan dimanfaatkan oleh *murtahin*, sehingga uang yang ia pinjamkan masih utuh tidak berkurang sedikitpun.

Selain itu penerima gadai dibolehkan memanfaatkan sawah dengan syarat telah mendapat izin dari penggadai. Namun sawah yang dijadikan barang jaminan tidak seharusnya dimanfaatkan dengan

berlebihan dan diambil seluruh hasilnya oleh penerima gadai (*murtahin*) melainkan hanya sebatas biaya pemeliharaan dan pengelolaan seperti biaya pupuk, upah pekerja dan lain-lain. Seharusnya dilakukan bagi hasil antara pihak penerima gadai dengan penggadai sesuai kesepakatan.

Dari beberapa urain tersebut bahwa kaidah atau manfaat barang jaminan yang sesuai dalam perspektif ekonomi Islam adalah bahwa etika bermuamalah dalam Islam atas dasar tolong-menolong, tidak merugikan, kesepakatan bersama, dan kepercayaan. Sehingga dalam praktek gadai sawah tersebut *murtahin* seharusnya tidak mengambil keuntungan secara utuh atau penuh dari hasil gadai sawah tersebut dan harus melakukan bagi hasil dengan penggadai (*rahin*), sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat dari praktek gadai sawah tersebut.

Berdasarkan pemanfaatan barang gadai ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Ada beberapa ulama yang melarang hal tersebut adapula yang membolehkannya. Selaku peneliti mengambil pendapat yang memperbolehkan gadai, seperti yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai sesuai dengan biaya perawatan yang telah ia keluarkan untuk barang jaminan tersebut. Serta selaku *murtahin* boleh memanfaatkan sawah apabila mendapat izin dari *rahin*, namun tidak seharusnya *murtahin* mengambil keseluruhan hasil dari gadai sawah tersebut harus ada bagi hasil antara kedua belah pihak, agar tidak merugikan salah satu pihak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi praktek gadai sawah berdasarkan perspektif ekonomi Islam dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di kabupaten bima (desa Sangga) dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan praktek gadai sawah yang terjadi di desa Sangga sudah menjadi kebiasaan mereka dalam mendapatkan uang dengan cepat, mereka menggadaikan sawahnya sebagai jaminan. Bentuk gadai yang mereka lakukan ada yang melakukannya secara tertulis dan secara lisan, dan ada juga sebagian masyarakat desa Sangga yang pada saat melakukan akad tidak adanya Saksi. Adapun alasan masyarakat desa sangga melakukan praktek gadai sawah ini karena ada 2 faktor yang pertama, faktor sosial seperti kebiasaan dan prinsip saling membantu. Yang kedua, faktor ekonomi seperti biaya pendidikan anak, modal usaha serta keterdesakan ekonomi atau kebutuhan mendadak lainnya.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai sawah yang terjadi di desa Sangga belum dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya bagi penggadai (*rahin*) karena para penggadai tidak dapat menggarap sawah yang dijadikan barang jaminan, karena sawah tersebut sepenuhnya dikelola oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun, dari hasil wawancara peneliti ada beberapa penggadai (*rahin*) yang mampu meningkatkan kesejahteraan dalam keluarganya karena uang hasil gadai tersebut ia gunakan sebagai modal

usaha, dan usaha yang ia lakukan berjalan dengan lancar. Adapun dari pihak penerima gadai (*murtahin*) ini tentu dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Mereka dapat mengelola tanah gadai dari pemberi gadai tanpa harus mengurangi jumlah uang yang dipinjamkan, sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan dari praktik gadai tersebut.

3. Bila dilihat dari segi tata cara pelaksanaan gadai dalam Islam praktek gadai sawah yang terjadi di desa Sangga sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Akan tetapi bila dilihat dari perspektif ekonomi Islamnya belum sesuai dengan unsur tolong-menolong sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam justru mengandung unsur kezaliman antar sepihak. Karena disini *Murtahin* mendapat keuntungan yang berlipat dibandingkan *rahin*.

## **B. Saran**

Berdasarkan masalah gadai sawah yang terjadi di desa Sangga, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Masyarakat**

Sebaiknya bagi *Rahin* atau *murtahi* atau masyarakat desa Sangga yang melakukan praktek gadai untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang pelaksanaan gadai sawah sesuai dengan ajaran Islam sebelum melaksanakannya. Ini dapat dilakukan dengan bertanya kepada tokoh agama atau mengikuti penyuluhan yang sering diadakan untuk memberikan pemahaman tentang prosedur gadai yang sesuai dengan prespektif ekonomi Islam.

## 2. Bagi Pemerintah Desa Sangga

Masyarakat perlu diberikan pedoman secara rutin mengenai prosedur yang tepat dalam melakukan gadai. Selain itu, perlu didorong lagi upaya penyuluhan atau penyebaran informasi kepada masyarakat terkait gadai yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Ini tentu memerlukan kerjasama yang erat antara para ulama dan pemerintah desa. Pihak Desa juga harus menerapkan sanksi yang kuat terhadap mereka yang melanggar aturan gadai yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada lagi pihak yang merasa dirugikan, terutama dalam hal ini yaitu *rahin*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, F. D., and Pahlevi, F.S. 2021. *Praktek Gadai Sawah di Kelurahan Klemunan Wlingi Blitar dalam Analisis Hukum Islam*. Jurnal Antologi Hukum Vol. 1.
- Ali, Zainuddin. 2008. *HUKUM Gadai Syariah*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Almizan. 2019. *Distribusi Pendapatan (Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam)*. *Maqdis*. (Jurnal Ekonomi Islam) Volume 1, No 1.
- Ainulyaqin, M. H. 2023. *Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Vol.08 No. 01.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Djuwaini, Dirnyauddin. 2008. *Pengantar fiqh muamalah*. *Pustaka pelajar*: Yogyakarta.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta.
- Illahi, R., Gani, E., and Kamiruddin. 2023. *Analisis Praktek Pagang Gadai di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fikih Muamalah*. *Journal of Sharia and Law* Vol 2, No. 1.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Manajemen Pengetahuan*. Ghalia Indonesia: Surabaya.
- Indra, B. 2016. *Analisis Akutansi Sektor Publik*. Trusmedia Grafika: Yogyakarta.
- Jefry, Tarantang. 2019. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. K-Media All Righsts Reserved: Yogyakarta.
- Kotler. 2016. *Manajemen Pemasaran*. Pearson Education: Jakarta.
- Maslow, Abraham. 1943. *Teori Kebutuhan*. Harpercolins: Malang.
- Mulyanto, Edy. *Sejarah Teori-teori Ekonomi*. Publisher: Yogyakarta.
- Millah, A. S., and Bisri H. 2019. *Praktik Gadai Sawah di Desa Simajaya Rajadesa Menurut Prespektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1.
- Nasution, M. E. 2006. *Pengantar Ekseklusif Ekonomi Islam*. Publisher: Jakarta
- Nizar, Muhammad. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Kurnia Advertising: Jawa Timur.
- Nurdin. 2010. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Pena: Banda Aceh.

- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Priatna, A., and Pranajaya, E. 2023. *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu yang di Tentukan*. Al-Amwal Vol. 1 No. 1.
- Rahmah, Syahidah. 2020. *Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis*. Ar-Ribh:Jurnal Ekonomi Islam Vol. 3 No. 2
- Rizal, Samsul. 2019. *Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng*.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Rahmat and Illiyah L. 2023. *Analisis Implementasi Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Kencat Kelurahan Bancaran)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 9 No. 1.
- Ria, A., and Abadi M. T. 2022. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Winduaji Kecamatan Panninggaran*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 2 No. 3.
- Rifai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Saifudin. 2016. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sukmadinata, N. S. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Rosdakarya: Bandung.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Aditya Media Publishing: Jakarta.
- Supriadi, Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. Pustaka Setia: Bandung.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono, 2019. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Solow, Robert. 1924. *Pertumbuhan Ekonomi*. Gilbert Faccello: New York.
- Surrahman, Abidin, Z., and Haeran. 2021. *Implementasi sistem gadai tanah kebun dalam perspektif hukum islam (Studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Alfabeta CV:Bandung.
- Sri, W. 2019. *Pengantar Ekonomi Islam*. CV Pustaka Horizon: Samarinda, Kalimantan Timur.
- Soemitro., A. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Kontemporer*. Prenada Media: Jakarta.
- Pamungkas., T. P. *Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Promosi Terhadap Pemberdayaan*. Jurnal Ilmiah

Teguh, Muhammad. 2005. *Metedologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wijaya, Wangsa. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuh*. Jilid 6. Gema Insani, Darul Fikir: Jakarta.





**LAMPIRAN 1****PERTANYAAN PENELITIAN****A. Pertanyaan untuk Penggadai (*Rahin*)**

1. Pada tahun berapa dan berapa lama Bapak/Ibu melakukan praktek gadai sawah ?
  2. Apakah praktek gadai sawah yang dilakukan Bapak/Ibu dihadirkan saksi pada saat akad ?
  3. Apakah yang menjadi dorongan Bapak/Ibu untuk menggadaikan sawahnya ?
  4. Bagaimana bentuk perjanjian gadai sawah yang Bapak/Ibu lakukan secara tertulis atau tidak ?
  5. Berapa jumlah uang Bapak/Ibu dapatkan dari hasil gadai sawah tersebut ?
  6. Apakah Bapak/Ibu merasa untung atau rugi setelah menggadaikan sawah ?
  7. Bagaimana kondisi ekonomi keluarganya setelah menggadaikan sawah apakah mampu meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga ?
- 

B. Pertanyaan untuk Penerima Gadai (*Murtahin*)

1. Pada tahun berapakah dan berapa lama Bapak/Ibu menjadi penerima gadai sawah ?
2. Bagaimana bentuk gadai yang bapak/ibu lakukan apakah secara lisan atau tertulis ?
3. Mengapa Bapak/Ibu memilih sawah sebagai jamina dibandingkan dengan harta lain ?
4. Apakah Bapak/Ibu menghadirkan saksi pada saat akad ?
5. Berapa besar hutang yang Bapak/Ibu berikan dengan jaminan tersebut ?
6. Apakah Bapak/Ibu merasa untung atau rugi dalam pelaksanaan gadai sawah tersebut ?
7. Bagaimana kondisi ekonomi keluarganya setelah menerima jaminan dari gadai sawah tersebut apakah mampu meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga ?

**LAMPIRAN 2****CODING WAWANCARA**

## Coding Indikator

I-A : Pengalaman terhadap praktek gadai sawah

I-B : Adanya saksi pada saat akad

I-C : Dorongan dalam menggadaikan sawah

I-D : Bentuk perjanjian secara tertulis

I-E : Keuntungan setelah gadai sawah

I-F : Kondisi ekonomi melakukan gadai sawah

II-A : 2018 saya melakukan gadai sawah

II-B : secara lisan dengan penggadai

II-C : Adanya saksi

II-D : Ada untung yang didapatkan

II-E : Membantu perekonomian keluarga

## Coding Key Informan

H : Hamid (*Rahin*)

Z : Zainudin (*Rahin*)

SH : Sri Hartati (*Rahin*)

HS : Hermanto Setiabudin (*Rahin*)

R : Rosmah (*Rahin*)

I : Ihwan (*Murtahin*)

NK : Nur Karmilah (*Murtahin*)

F : Fatimah (*Murtahin*)

N : Nurislah (*Murtahin*)

NA : Nur Aini (*Murtahin*)

Wawancara Key Informan 1

Nama : Hamid

Kode : H

Status : Penggadai (*Rahin*)

Wawancara Key Informan 2

Nama : Zainudin

Kode : Z

Status : Penggadai (*Rahin*)

Wawancara Key Informan 3

Nama : Sri Hartati

Kode : SH

Status : Penggadai (*Rahin*)

Wawancara Key Informan 4

Nama : Hermanto Setiabudi



Kode : HS

Status : Penggadai (*Rahin*)

Wawancara Key Informan 5

Nama : Rosmah

Kode : R

Status : Penggadai (*Rahin*)

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulis
I-A	Pada tahun 2021 sudah 3 tahun lamanya saya melakukan gadai sawah	4	H, Z, SH, HS, R Pengalaman terhadap praktek gadai sawah terdapat pada lampiran 1 baris ke 4
I-B	Ya ada dengan kepala desa, staf-staf desa yang dikantor desa tersebut	10	H, Z, SH, HS, R Adanya saksi pada saat akad terdapat pada lampiran 1 baris ke 10
I-C	Alasan saya menggadaikan sawah karena untuk biaya pendidikan kuliah anak saya	21	H, Z, SH, HS, R Dorongan dalam menggadaikan sawah terdapat pada lampiran 1 baris ke 21

I-D	Iya secara tertulis dengan menuliskan nominal uang serta jangka waktu	29	H, Z, SH, HS, R Bentuk perjanjian secara tertulis terdapat pada lampiran 1 baris ke 29
I-E	Ya merasa untung, karena hasil uang tersebut bisa saya gunakan untuk tambah modal usaha	46	H, Z, S, HS, R Keuntungan setelah gadai sawah terdapat pada lampiran 1 baris ke 46
I-F	Kondisi ekonomi saya sedikit meningkat karena saya bisa mudah pergi kerja dengan adanya motor saya	55	H, , SH, HS, R Kondisi ekonomi melakukan gadai sawah terdapat pada lampiran 1 baris ke 55

#### LAMPIRAN 1

Transkrip Wawancara dengan Rahin

**Peneliti** : Pada tahun berapa dan berapa lama Bapak/Ibu melakukan praktek gadai sawah ?

**H** : Pada tahun 2021 sudah 3 tahun berjalan

**Z** : Pada tahun 2021 sudah 3 tahun lamanya saya melakukan gadai sawah

**(I-A Baris 4)**

**SH** : Pada tahun 2020 sudah 4 tahun berjalan

**HS** : Tahun 2018, hampir 6 tahun berjalan

**R** : Pada tahun 2019

**Peneliti** : Apakah praktek gadai sawah yang dilakukan Bapak/Ibu dihadirkan saksi pada saat akad ?

**H** : Ya ada dengan kepala desa, staf-staf desa yang ada dikantor desa tersebut  
**(I-B Baris 10)**

**Z** : Tidak ada saksi

**SH** : Iya ada, pada saat itu ada suami saya juga pada saat saya melakukan gadai sawah

**HS** : Pada saat saya melakukan akad tentu ada saksi minimal pada saat itu ada anak serta tetangga saya

**R** : Tidak cuman hanya dilakukan saya dengan kedua belah pihak saja

**Peneliti** : Apakah yang menjadi dorongan Bapak/Ibu untuk menggadaikan sawahnya

**H** : Untuk kebutuhan hidup

**Z** : Karena untuk kebutuhan mendesak saya pada saat itu

**SH** : Alasan saya menggadaikan sawah karena untuk biaya pendidikan kuliah anak saya **(I-C Baris 21)**

**HS** : Untuk membeli motor untuk keperluan pergi kerja saya

**R** : Alasan saya menggadaikan sawah karena pada saat itu saya membutuhkan biaya tambahan untuk modal usaha saya

**Peneliti** : Bagaimana bentuk perjanjian gadai sawah yang Bapak/Ibu lakukan secara tertulis atau tidak ?

**H** : Secara tertulis

**Z** : Tidak tertulis hanya dilakukan secara lisan saja

**SH** : Iya secara tertulis dengan menuliskan nominal uang serta jangka waktu. (**I-D Baris 29**)

**HS** : Dilakukan secara tertulis dengan menulis jumlah uang, batas waktu serta tanda tangan dengan si penerima gadai

**R** : Tidak secara tertulis hanya dilakukan secara lisan saja antara kedua belah pihak

**Peneliti** : Berapa jumlah uang Bapak/Ibu dapatkan dari hasil gadai sawah tersebut ?

**H** : 25 Juta

**Z** : 8 Juta

**SH** : Pada saat itu saya membutuhkan uang sebanyak 20 juta

**HS** : 30 Juta

**R** : 25 Juta

**Peneliti** : Apakah Bapak/Ibu merasa untung atau rugi setelah menggadaikan sawah ?

**H** : Untung sedikit karena terpenuhi dalam waktu sesaat itu saja

**Z** : Kira-kira tidak untung ataupun rugi biasa-biasa saja

**SH** : Biasa-biasa saja karena membantu saya untuk biaya kuliah anak saya

**R** : Ya merasa untung, karena hasil uang tersebut bisa saya gunakan untuk tambah modal usaha. **(A-I Baris 46)**

**Peneliti** : Bagaimana kondisi ekonomi keluarganya setelah menggadaikan sawah apakah mampu meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga ?

**H** : Tidak mampu karena uang tersebut hanya saya gunakan dalam waktu sesaat saja

**Z** : Kalo dalam jangka pendek ya terpenuhi tapi kalo dalam jangka waktu lama tidak meningkatkan pendapatan

**SH** : Tidak meningkat karena dana hasil gadai tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan kuliah anak saya itu saja

**HS** : Kondisi ekonomi saya sedikit meningkat karena saya bisa mudah pergi kerja dengan adanya motor saya. **(C-I Baris 55)**

**R** : Mampu karena uang tersebut saya gunakan untuk biaya tambah modal usaha, dan alhamdulillah usaha yang saya lakukan berjalan lancar sehingga bisa membantu pendapatan dalam keluarga.

Wawancara Key Informan 6

Nama : Ihwan

Kode : I

Status : Penerima Gadai (*Murtahin*)

Wawancara Key Informan 7

Nama : Nur Karmilah

Kode : NK

Status : Penerima Gadai (*Murtahin*)

Wawancara Key Informan 8

Nama : Fatimah

Kode : F

Status : Penerima Gadai (*Murtahin*)

Wawancara Key Informan 9

Nama : Nurislah

Kode : N

Status : Penerima Gadai (*Murtahin*)

Wawancara Key Informan 10

Nama : Nur Aini

Kode : NA

Status : Penerima gadai (*Murtahin*)

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulis
II-A	2018 sudah 6 tahun saya melakukan gadai ini	5	I, NK, F, N, NA  Pengalaman terhadap praktek gadai sawah terdapat pada lampiran 2 baris ke 5

II-B	Secara lisan dengan penggadai	11	I, NK, F, N, NA  Bentuk perjanjian yang dilakukan terdapat pada lampiran 2 baris ke 11
II-C	Ada, suami serta anak saya yang menjadi saksinya	27	I, NK, F, N, NA  Adanya saksi pada saat akad terdapat pada lampiran 2 baris ke 27
I-D	Kalo dibilang untung si ya untung, karena ada tambah lagi sawah yang bisa suami saya garap, karena kalo bertambah luasnya sawah berarti bertambah juga penghasilan yang didapatkan dari hasil panen nanti	40	I, NK, F, N, NA  Keuntungan yang di dapat terdapat pada lampiran 2 baris ke 40
I-E	Gadai sawah ini juga bisa untuk saling membantu antar sesama, kalo dari segi ekonomi lahan tersebut bisa saya	58	I, NK, F, N, NA  Tingkat kesejahteraan keluarga terdapat pada lampiran 2 baris ke 58

	kelola dan termasuk lahan tadah hujan dan setiap hasilnya bisa membantu dalam perekonomian		
--	--	--	--

## LAMPIRAN 2

Transkrip Wawancara dengan Murtahin

**Peneliti** : Pada tahun berapakah dan berapa lama Bapak/Ibu menjadi penerima gadai sawah ?

**I** : Pada tahun 2021 sudah 3 tahun berjalan

**NK** : Tahun 2020 kira-kira sudah hampir 4 tahun berjalan

**F** : 2018 sudah 6 tahun saya melakukan gadai ini. **(II-A Baris 5)**

**N** : Pada tahun 2019 sudah 5 tahun berjalan

**NA** : Pada tahun 2020 , 4 tahun sudah

**Peneliti** : Bagaimana bentuk gadai yang Bapak/Ibu lakukan apakah secara lisan atau tertulis ?

**I** : Secara tertulis dengan menuliskan nominalnya

**NK** : Secara lisan dengan penggadai. **(II-B Baris 11)**

**F** : Secara tertulis

**N** : Secara lisan saja

**NA** : Secara tertulis dengan menulis nominal serta jangka waktu

**Peneliti** : Mengapa Bapak/Ibu memilih sawah sebagai jaminan dibandingkan harta lain ?

**I** : Karena hanya sawah yang saya punya

**NK** : Menggadaikan sawah merupakan hal yang mudah jadi itu salah satunya

**F** : Karena hanya ada itu

**N** : Cuma itu yang ada

**NA** : Karena hanya ada itu saja

**Peneliti** : Apakah Bapak/Ibu menghadirkan saksi pada saat akad ?

**I** : Tidak ada hanya dilakukan antara kedua belah pihak saja

**NK** : Tidak hanya ada saya dengan si penggadai

**F** : Iya ada

**N** : Hanya dilakukan antara kedua belah pihak saja

**NA** : Ada, suami serta anak saya yang menjadi saksinya. **(II-C Baris 27)**

**Peneliti** : Berapa besar hutang Bapak/Ibu berikan dengan jaminan tersebut ?

**I** : 20 Juta

**NK** : 25 Juta

**F** : 30 Juta

**N** : 25 Juta

**NA** : 20 Juta

**Peneliti** : Apakah Bapak/Ibu merasa untung atau rugi dalam pelaksanaan gadai sawah tersebut ?

**I** : Merasa untung karena tanah tersebut saya gunakan dan mendapatkan hasil dari hasil tanah tersebut

**NK** : Kalo dibilang untung si ya untung, karena ada tambah lagi sawah yang bisa suami saya garap, karena kalo bertambah luasnya sawah berarti bertambah juga penghasilan yang didapatkan dari hasil panen nanti. **(II-D Baris 40)**

**F** : Iya merasa untung

**N** : Alhamdulillah ada untungnya karena sawah tersebut bisa saya kelola

**NA** : Keuntungan yang saya dapatkan yaitu ada sawah yang bisa saya kelola dan saya juga mendapatkan kembali uang saya dari si penggada

**Peneliti** : Bagaimana kondisi ekonomi keluarganya setelah menerima jaminan dari gadai sawah tersebut apakah mampu meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga ?

**I** : Ya kalo dari segi pendapatan tidak terlalu banyak yang saya dapatkan, tapi ada sawah yang bisa saya kelola

**NK** : Mampu karena dalam jangka panjang sawah tersebut saya kelola serta bisa juga untuk mencukupi kebutuhan hidup saya

**F** : Dari segi ekonomi manfaat yang dirasakan dari akad gadai ini adalah kita mempunyai lahan untuk dikelola dan juga mampu menambah pendapatan saya

**N** : Saya merasa sangat menguntungkan dengan praktek gadai ini karena saya mendapatkan sumber tambahan penghasilan dari praktek tersebut

**NA** : Gadai sawah ini juga bisa untuk saling membantu antar sesama, kalo dari segi ekonomi lahan tersebut bisa saya kelola dan termasuk lahan tadah hujan dan setiap hasilnya bisa membantu dalam perekonomian. **(II-E Baris 58)**



## LAMPIRAN 3


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.066972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail ip3m@unismuh.ac.id

---

Nomor : 3591/05/C.4-VIII/II/1445/2024  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

03 February 2024 M  
 22 Rajab 1445

Kepada Yth,  
 Bapak / Ibu Bupati Bima  
 Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas  
 di -  
 Nusa Tenggara Barat  
 ﷻ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 99/05/4.2-II/II/45/2024 tanggal 3 Februari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : NURLAELAH  
 No. Stambuk : 10574 1101620  
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 Jurusan : Ekonomi Islam  
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"IMPLEMENTASI PRAKTEK GADAI SAWAH BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KABUPATEN BIMA"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 Februari 2024 s/d 13 April 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran  
 ﷻ

Ketua LP3M,  
  
 Arief Muhsin, M.Pd  
 NBM 1127761

02-24



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
KECAMATAN LAMBU  
KANTOR KEPALA DESA SANGGA**  
*Jln: Lintas Dam Diwu Moro Sangga-Lambu*

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : Pem.17.2/88/IV/2024


Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima menerangkan bahwa :

Nama : NURLAELAH  
NIM : 105741101620  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar  
Judul Skripsi : **Implementasi Praktek Gadai Sawah Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Bima**

Benar-benar telah melakukan penelitian sesuai dengan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bima Nomor 050.7/044/07.5/II/2024 tertanggal 13 Februari 2024 sampai dengan 12 Maret 2024 dengan judul skripsi "**Implementasi Praktek Gadai Sawah Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Bima**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Sangga, 04 April 2024  
Kepala Desa Sangga,

  
**SYAMSUDIN, S.Sos**  
Niap: 201902501.128.12.13.1

**LAMPRAN 4**

**Dokumentasi Penelitian**



Bapak Hermanto Setiabudi (Rahin)



Ibu Sri Hartati (Rahin)



Ibu Rosmah (Rahin)



Bapak Zaidin (Rahin)



Bapak Hamid (Rahin)



Bapak Ihwan (Murtahin)



Ibu Nur Aini (Murtahin)



Ibu Nur Islah (Murtahin)



Ibu Nur Karmilah (Murtahin)



Ibu Fatimah (Murtahin)



Bapak Ilham (Tokoh Agama)



Bapak H. Syaiful (Tokoh Masyarakat)



Bapak Syamsudin (Kepala Desa Sangga)



## LAMPIRAN 5

## Bukti Plagiat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax: (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurlaelah  
Nim : 105741101620  
Program Studi : Ekonomi Islam

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	17 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 04 Juli 2024  
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

AB I Nurlaelah - 105741101620

ORIGINALITY REPORT

**10%** SIMILARITY INDEX      **10%** INTERNET SOURCES      **5%** PUBLICATIONS      **%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.iainpare.ac.id">repository.iainpare.ac.id</a> Internet Source		<b>4%</b>
<b>2</b>	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source		<b>3%</b>
<b>3</b>	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source		<b>3%</b>

Exclude quotes  On      Exclude matches  < 2%  
Exclude bibliography  On



B II Nurlaelah - 105741101620

ORIGINALITY REPORT

**17%**

SIMILARITY INDEX

**17%**

INTERNET SOURCES

**5%**

PUBLICATIONS

**0%**

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

5%

2

[repository.ar-raniry.ac.id](http://repository.ar-raniry.ac.id)

Internet Source

4%

3

[www.finansialku.com](http://www.finansialku.com)

Internet Source

2%

4

[core.ac.uk](http://core.ac.uk)

Internet Source

2%

5

[www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)

Internet Source

2%

6

[repository.unja.ac.id](http://repository.unja.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

III Nurlaelah - 105741101620

ORIGINALITY REPORT

**10%** SIMILARITY INDEX  
**10%** INTERNET SOURCES  
**11%** PUBLICATIONS  
**0%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	4%
2	digilib.unila.ac.id Internet Source	3%
3	ejournal.iainponorogo.ac.id Internet Source	3%
4	kuliahtantan.blogspot.com Internet Source	2%



Exclude quotes  On Exclude matches  0.2%  
Exclude bibliography  On

IV Nurlaelah - 105741101620

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

core.ac.uk

Internet Source


7%

2

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

3%



Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  On

### BAB V Nurlaelah - 105741101620

ORIGINALITY REPORT

**4%** SIMILARITY INDEX      **4%** INTERNET SOURCES      **0%** PUBLICATIONS      **%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- |          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | core.ac.uk<br>Internet Source                      | <b>2%</b> |
| <b>2</b> | digilib.iain-palangkaraya.ac.id<br>Internet Source | <b>2%</b> |



Exclude quotes  On      Exclude matches  2%

Exclude bibliography  On

## BIOGRAFI PENULIS



Nurlaelah panggilan laelah lahir di Simpasai pada tanggal 10 Januari 2002 dari pasangan suami istri Bapak Ichwan dan Ibu Siti Aminah. Peneliti adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin 3 Kecamatan Tamalate Kelurahan Mangasa Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 02 Simpasai lulus tahun 2014, MTS Uilil Albab tahun 2017, SMAN 2 Lambu lulus tahun 2020, dan mulai tahun 2020 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.